

**STATUS KEPEMILIKAN SEKAM HASIL PENGGILINGAN PADI**

**DALAM PERSPEKTIF URF**

**(Studi Kasus Di Desa Kahuman, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

**LANY HILDA CAROLINA**

**NIM. 18.21.1.1.250**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)  
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA  
2023**

**STATUS KEPEMILIKAN SEKAM HASIL PENGGILINGAN PADI**

**DALAM PERSPEKTIF URF**

**(Studi Kasus Di Desa Kahuman, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh


**Lany Hilda Carolina**

**NIM. 18.21.1.1.250**

Sukoharjo, 4 Mei 2023

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Andi Wicaksono, M.Pd.

NIP: 19850319 201503 1 001

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : LANY HILDA CAROLINA

NIM : 18.21.1.1.250

JURUSAN : HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi yang berjudul “**STATUS KEPEMILIKAN SEKAM HASIL PENGGILINGAN PADI DALAM PERSPEKTIF URF (Studi Kasus Di Desa Kahuman, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten)**”

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sukoharjo, 4 Mei 2023



**Lany Hilda Carolina**

NIM. 18.21.1.1.250

**NOTA DINAS**

**Kepada Yang Terhormat**

Hal : Skripsi

Dekan Fakultas Syariah

Sdr : Lany Hilda Carolina

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said

Di Surakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Lany Hilda Carolina, NIM : 18.21.1.1.250 yang berjudul:

**STATUS KEPEMILIKAN SEKAM HASIL PENGGILINGAN PADI  
DALAM PERSPEKTIF URF (Studi Kasus Di Desa Kahuman, Kecamatan  
Polanharjo, Kabupaten Klaten)**

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.


Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sukoharjo, 4 Mei 2023

Dosen pembimbing



**Andi Wicaksono, M.Pd.**

NIP: 19850319 201503 1 001

## PENGESAHAN

### STATUS KEPEMILIKAN SEKAM HASIL PENGGILINGAN PADI DALAM PERSPEKTIF URF (Studi Kasus Di Desa Kahuman, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten)

Disusun Oleh

**Lany Hilda Carolina**

**NIM. 18.21.1.1.250**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah

Pada hari Senin, 22 Mei 2023/ 2 Dzulqa'dah 1444

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (Di Bidang Hukum Ekonomi Syariah)

Penguji I



Masjupri, S.Ag., M.Hum.  
NIP. 19701012 199903 1 002

Penguji II



Al Farabi, M.H.I  
NIP. 19871209 201903 1 009

Penguji III



Fery Doha, S.H., M. Hum  
NIP. 19840202 201503 1 004

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.,  
NIP. 19750409199903 1 001

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنكُمْ ۚ

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta  
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang  
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...”*

(QS. An-Nisa: 29)

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, membekali dengan ilmu melalui dosen-dosen UIN Raden Mas Sais Surakarta atas karunia dan kemudahan yang Engkau berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kupersembahkan skripsi ini kepada mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku, khususnya teruntuk:

1. Kedua orang tua saya tercinta yang selalu memberikan dukungan moril maupun spirit serta semangat dan doa yang tulus sampai dengan saat ini.
2. Kedua adik saya yang selalu mendampingi dan memberikan dukungan doa dan semangat di setiap waktu terutama dalam penyusunan skripsi ini.
3. Seluruh Dosen Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, khususnya Fakultas Syariah yang telah mendidik, membimbing, dan mengajarkan banyak ilmu kepada saya selama kuliah.
4. Seluruh saudara dan keluarga besarku yang tidak dapat saya sebutkan satu-satu terimakasih atas doa restu dan dukungan selama ini.
5. Semua rekan-rekan seperjuangan Angkatan 2018, khususnya teman-teman kelas HES H Angkatan 2018.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)



ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Ẓukira
3.	يذهب	Yazhabu

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

### c. Vokal Panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

### 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu:

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضۃ الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / raudatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

### 4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

## 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

## 6. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzuna
3.	النؤ	An-Nau'u

## 7. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penelitian tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	و ماحمّد إله رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
2	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillāhi rabbil 'ālamīna

## 8. Penelitian Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'īl, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penelitiannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penelitian kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازيقین	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT, Tuhan sekalian alam yang telah melimpahkan rahmat dan karunia serta hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“STATUS KEPEMILIKAN SEKAM HASIL PENGGILINGAN PADI DALAM PERSPEKTIF URF (Studi Kasus Di Desa Kahuman, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten)”** Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Baginda Nabi Rasul Muhammad SAW, dan keluarga, serta para sahabatnya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis dengan setulus hati mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Universitas Negeri Islam Raden Mas Said Surakarta
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Negeri Islam Raden Mas Said Surakarta dan Dosen Pembimbing Akademik saya.
3. Dr. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Fakultas Syariah Universitas Negeri Islam Raden Mas Said Surakarta.
4. Masjupri, S.Ag., M. Hum. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
5. Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag. selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Fakultas Syariah Universitas Negeri Islam Raden Mas Said Surakarta.

6. Andi Wicaksono, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian, waktu, dan begitu sabar dalam memberikan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
7. Seluruh Dosen serta Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
8. Para narasumber yang telah membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi.
9. Dewan penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini.
10. Ibu dan Alm Ayahku, terima kasih atas doa, cinta dan pengorbanan yang tak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tidak akan pernah kulupakan.
11. Kedua Adikku yang selalu mendampingi dan memberikan dukungan doa dan semangat di setiap waktu.
12. Keluarga besar Bapak dan Ibu yang selalu memberikan semangat dalam menempuh pendidikan.
13. Teman-teman saya, Dhimas, Firda, Fina, Erika, Ega yang hingga saat ini masih setia untuk selalu memberikan support untuk saya.
14. Teman-teman tercinta Giyarti, Efita, Zakiya, Avisya yang selalu memberikan dukungan dan doanya untuk menyelesaikan skripsi ini.
15. Teman-teman kelas HES H Tahun 2018 yang telah memberikan support dan motivasi kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu per satu yang telah berjasa membantu dan mendukung dalam penyusunan skripsi ini.
17. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya doa serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga Allah membalas kebaikan kalian semuanya. Amiin.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penyusun mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Surakarta, 22 Mei 2023

Penyusun



**Lany Hilda Carolina**

NIM. 182111250



## ABSTRAK

Lany Hilda Carolina, NIM 18.21.1.1.250 “**STATUS KEPEMILIKAN SEKAM HASIL PENGGILINGAN PADI DALAM PERSPEKTIF URF (Studi Kasus Di Desa Kahuman, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten)**”.

Sekam merupakan limbah dari penggilingan padi yang memiliki nilai ekonomi dan manfaat dalam berbagai industri. Namun, status kepemilikan sekam masih menjadi permasalahan di kalangan petani dan pengusaha penggilingan padi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status kepemilikan sekam dalam perspektif urf (kebiasaan) yang berlaku di Desa Kahuman, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten serta faktor-faktor yang mempengaruhi status kepemilikan tersebut.

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian lapangan kualitatif, yang bertujuan untuk secara mendalam mempelajari situasi saat ini dan interaksi antara suatu entitas sosial, seperti individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat, dengan memperhatikan keadaan yang sebenarnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa status kepemilikan sekam dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain adat istiadat dan kebiasaan lokal, perjanjian antara petani dan pengusaha penggilingan padi, serta regulasi pemerintah terkait pengolahan limbah. Dalam perspektif urf, kepemilikan sekam dapat diatur berdasarkan kesepakatan antara petani dan pengusaha penggilingan padi, atau berdasarkan kebiasaan lokal yang berlaku di masyarakat.

**Kata Kunci:** Sekam, Penggilingan Padi, Kepemilikan, Urf

## **ABSTRAC**

Lany Hilda Carolina, NIM 18.21.1.1.250 **“Ownership Status Of Husks From Rice Mills In The Perspective Of Urf (Case Study In Kahuman Village, Polanharjo Sub-District, Klaten District)”**.

Husk is a waste from rice milling which has economic value and benefits in various industries. However, the ownership status of husks is still a problem among farmers and rice millers. This study aims to analyze the ownership status of husks in the perspective of urf (customs) that apply in Kahuman Village, Polanharjo District, Klaten Regency and the factors that influence this ownership status.

The research method used in this study is qualitative field research, which aims to in-depth study the current situation and interactions between a social entity, such as an individual, group, institution or community, taking into account the actual situation.

The results showed that husk ownership status was influenced by several factors, including local customs and habits, agreements between farmers and rice mill entrepreneurs, as well as government regulations regarding waste treatment. In the urf perspective, husk ownership can be regulated based on an agreement between the farmer and the rice miller, or based on local customs prevailing in the community.

**Keywords: Husk, Rice Mill, Ownership, Urf**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	ii
NOTA DINAS .....	iv
PENGESAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR .....	xiv
ABSTRAK.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Kerangka Teori.....	7
F. Tinjauan Pustaka .....	12
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II.....	21
LANDASAN TEORI TENTANG HAK MILIK, IJARAH, URF.....	21
A. Hak Milik .....	21
1. Pengertian Hak Milik.....	21
2. Jenis-jenis Kepemilikan .....	22
3. Sebab-sebab Kepemilikan.....	24
B. Ijarah .....	27
1. Pengertian Ijarah .....	27
2. Dasar Hukum Ijarah.....	29
3. Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i> .....	31

4.    Macam-macam <i>Ijarah</i> .....	34
C. Urf .....	35
1.    Pengertian Urf' .....	35
2.    Kehujahan Urf' .....	36
3.    Macam-macam Urf' .....	40
4.    Syarat-syarat Urf' .....	42
5.    Kaidah-kaidah 'Urf .....	43
<b>BAB III .....</b>	<b>45</b>
<b>DATA PENELITIAN SEKAM HASIL PENGGILINGAN PADI DI DESA</b>	
<b>KAHUMAN KECAMATAN POLANHARJO KABUPATEN KLATEN .....</b>	<b>45</b>
A.    Kondisi Geografis Dan Demografis Desa Kahuman Kecamatan Polanharjo	
Kabupaten Klaten.....	45
1.    Profil Desa .....	45
2.    Letak Geografis Desa.....	46
3.    Pendidikan.....	46
4.    Keagamaan.....	47
5.    Pekerjaan.....	48
6.    Profil Penggilingan Padi Di Desa Kahuman .....	49
B.    Mekanisme Akad Penggilingan Padi Di Desa Kahuman Kecamatan Polanharjo	
Kabupaten Klaten.....	50
1.    Tahap Proses Penggilingan Padi .....	50
2.    Hasil Akhir Penggilingan Padi.....	52
3.    Akad Yang Dilakukan Antara Penggilingan Dengan Petani .....	54
4.    Status Kepemilikan Sisa Hasil Penggilingan Berupa Sekam.....	56
C.    Mekanisme Nilai Ekonomi Dari Sekam Sisa Hasil Penggilingan Padi Di Desa	
Kahuman Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten .....	59
<b>BAB IV .....</b>	<b>61</b>
<b>ANALISIS URF TERHADAP STATUS KEPEMILIKAN SEKAM SISA HASIL</b>	
<b>PENGGILINGAN PADI DI DESA KAHUMAN KECAMATAN</b>	
<b>POLANHARJO KABUPATEN KLATEN .....</b>	<b>61</b>
A.    Analisis Praktik Akad Penggilingan Padi Di Desa Kahuman Kecamatan Polanharjo	
Kabupaten Klaten.....	61
B.    Perspektif Urf Terhadap Status Kepemilikan Sekam Hasil Penggilingan Padi Di	
Desa Kahuman Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten .....	70
<b>BAB V.....</b>	<b>73</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>73</b>

A. Kesimpulan .....	73
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA .....	76
LAMPIRAN.....	81
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	96

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal sebagai negara agraris, dengan memanfaatkan lahan pertaniannya yang luas, mayoritas masyarakat Indonesia memiliki mata pencaharian sebagai petani. Tanah pertanian Indonesia menyimpan kekayaan alam yang tak ternilai. Di negara agraris, pertanian memiliki peran yang sangat penting baik dalam pemenuhan kebutuhan pokok, selain itu pertanian memegang peranan penting dalam mendorong sektor sosial, sektor ekonomi dan jual beli. Dari berbagai jenis hasil pertanian, padi merupakan salah satu komoditinya, hasil pertanian terbesar yang menjadi makanan pokok masyarakat Indonesia yaitu nasi. Untuk menjadi nasi, padi harus melalui proses penggilingan padi.

Sistem penggilingan padi merupakan serangkaian proses yang bertujuan untuk melakukan proses penggilingan gabah, yaitu dari bentuk gabah kering digiling menjadi beras siap makan. Sistem penggilingan padi yang dikenal di Indonesia biasa disebut selepan atau pabrik penggilingan padi. Padi yang ditanam oleh petani apabila sudah waktunya panen, maka padi itu segera diani (diambil/dirit). Kemudian padi tersebut dirontok (*dicombine*) untuk memisahkan antara daun padi (jerami/merang/dami) dengan gabah. Proses selanjutnya yaitu menjemur gabah hingga kering. Setelah gabah kering, gabah siap digiling menjadi beras menggunakan mesin penggilingan melewati dua kali proses giling. Yang pertama menggunakan alat terpisah yaitu *husker* (pemecah kulit)

pengolahan gabah menjadi beras pecah kulit (PK) dan yang kedua *whitener* (pemutih/penyosoh) proses penyosohan yaitu pengolahan beras pecah kulit menjadi beras sosoh.<sup>1</sup> Selain menjadi beras, gabah ini akan menghasilkan sekam (berambut) dan dedak (bekatul). Sekam didapat saat proses gabah digiling menjadi pecah kulit, di mana proses ini memisahkan antara kulit dengan bijinya. Sedangkan dedak didapatkan melalui proses sosoh, di mana kulit ari yang ada pada PK dipisahkan untuk diputihkan. Berdasarkan penggunaan alat di penggilingan pada umumnya, penggilingan padi cenderung mengalami peningkatan kualitas, terutama pada penggilingan skala kecil.<sup>2</sup>

Sekam biasanya dianggap sebagai limbah padi yang tidak berguna dan sering dibuang juga memiliki potensi untuk menjadi masalah lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Limbah padi yang dibiarkan terlantar dilahan pertanian dapat menyebabkan pencemaran tanah dan air. Selain itu, limbah padi menyebabkan bau yang tidak sedap dan menjadi sarang bagi serangga dan hama. Jika waktu panen tiba, dulunya para petani dan pemilik penggilingan susah untuk membuang limbah tersebut, dan berakhir dengan cara dibakar. Para penyewa jasa penggilinganpun enggan untuk membawa pulang, sehingga pihak penggilingan membuat tempat tampungan sementara untuk limbah tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, semakin hari kebutuhan semakin meningkat, sekam sudah memiliki nilai ekonomis yang tinggi, membuat banyak orang

---

<sup>1</sup> M. Hardjosentono, dkk, *Mesin-Mesin Pertanian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000).

<sup>2</sup> JE Wimbley *Paddy Post Harvest Industry in Development Countries*, (Philippines: IRRR Los Banos, 1983).

mebutuhkannya dan diperjual belikan. Salah satu manfaat utama dari sekam adalah sebagai sumber energi alternatif, sebagai bahan bakar dalam proses industri seperti pembuatan bata, selain itu memberikan manfaat tambahan dalam pupuk organik. Dengan memiliki nilai ekonomis, muncullah salah satu masalah dari sekam yaitu, status kepemilikan tersebut yang menjadikan konflik antara pengguna jasa penggilingan dan pemilik penggilingan padi. Untuk menjaga kebutuhan manusia agar tidak melanggar dan merampas hak-hak orang lain maka timbullah hak-hak dan kewajiban antara sesama manusia.<sup>3</sup>

Hak kepemilikan sangat berpengaruh besar terhadap hal-hal kecil hingga besar. Misalnya dalam kasus penggilingan padi. Pasalnya, kini banyak pihak penggilingan padi yang menjadikan sisa hasil penggilingan padi menjadi miliknya karena dianggap sebagai limbah yang tidak memiliki nilai. Sehingga jika petani menggilingkan padinya secara otomatis sisa hasil penggilingan padi berupa sekam dan bekatul menjadi milik penyedia jasa penggilingan padi. Padahal mengambil sesuatu yang bukan milik kita sama saja dengan mencuri atau korupsi. Perbuatan tersebut merupakan suatu kezhaliman, karena perbuatan tersebut melanggar hak orang lain, dan melanggar salah satu kaidah yang menimbulkan kepemilikan, yaitu kaidah (*tawallud min al mamluk*) dimana segala sesuatu yang terjadi dari benda yang telah dimiliki, kemudian menjadi hak bagi yang memiliki benda tersebut.<sup>4</sup> Sebenarnya penggilingan padi

---

<sup>3</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 57.

<sup>4</sup> Syafi'I Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), hlm. 24.



menyediakan peralatan penggilingan padi tersebut untuk memudahkan petani yang ingin mengubah gabahnya menjadi beras dengan digiling. Artinya sistem yang digunakan adalah sewa jasa untuk pekerjaan dengan pembayaran langsung.

Desa Kahuman adalah sebuah Desa yang terletak di Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten. Di desa ini mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani, yang dimaksud di sini adalah petani padi, dan juga jumlah penggilingan padi di sini ada dua, yang semua penggilingan padi di Desa Kahuman akadnya disinyalir tidak jelas. Ketika masa panen padi telah tiba, petani menggiling padinya ke tempat penggilingan, dalam proses penggilingan tersebut maka akan menghasilkan tiga macam barang yaitu beras, sekam dan bekatul. Beras sudah pasti menjadi milik petani karena tujuan utama petani menggilingkan padi adalah untuk menghasilkan beras dan untuk itu petani telah memberikan upah atas jasa penggilingan tersebut. Namun disini timbul permasalahan dimana sisa hasil penggilingan padi salah satunya berupa sekam ini bukan menjadi milik petani melainkan menjadi milik jasa penggilingan padi. Pada umumnya sekam tidak terlalu dibutuhkan petani, jika petani membutuhkan sekam maka dia harus membeli terlebih dahulu kepada pemilik jasa penggilingan padi. Dari hasil wawancara dengan salah satu pemilik padi yang biasanya menggunakan jasa penggilingan di Desa Kahuman bahwasannya setiap menggunakan jasa tersebut hanya berasnya saja yang dapat dibawa pulang, untuk hasil yang lainnya seperti dedak dan sekam tidak. Bukan hanya dengan pengguna jasa, penulis juga mewawancarai pemilik penggilingan padi, beliau menjelaskan kalau di penggilingan tempat beliau, yang dapat dibawa pulang

hanyalah berasnya saja, walaupun pengguna jasa menginginkan dedak dan sekam harus membeli, dengan begitu peneliti tertarik untuk meneliti jasa penggilingan di Desa Kahuman ini.<sup>5</sup>

Dalam hukum Islam, sistem sewa terbagi dalam berbagai bentuk persewaan, seperti menyewakan orang lain untuk menyusui anaknya, atau menyewa orang lain untuk menggiling padinya diperbolehkan menurut syara'.<sup>6</sup> Namun, merujuk kembali kepada hukum, bolehkah sisa hasil penggilingan padi menjadi milik jasa penggilingan padi sedangkan asalnya adalah milik dari petani yang hanya ingin menggunakan jasa penggilingan padi. Apakah karena sekam dan bekatul merupakan sampah sehingga petani memberikannya kepada penyedia jasa penggilingan padi. Pada masa-masa awal munculnya mesin penggiling padi sangat jarang pemilik mesin yang memperdagangkan sekam dan bekatul. Seiring dengan berjalannya waktu dan kebutuhan yang semakin hari meningkat, sekam juga bekatul semakin dibutuhkan oleh masyarakat dan sudah memiliki nilai ekonomis oleh pemilik penggilingan, sekam tersebut diperdagangkan bahkan sudah cukup sulit untuk mendapatkannya.<sup>7</sup>

Proses kepemilikan sekam tersebut tidak didahului oleh akad antara pihak petani dan penggilingan, karena berdasarkan kenyataan yang terjadi di lapangan pihak petani dan pihak penggilingan hanya mengadakan akad untuk

---

<sup>5</sup> Sri Ambarawati, UD Sumber Desa Kahuman, *Wawancara Pribadi*, Senin 12 September 2022, Pukul 08.30 WIB.

<sup>6</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 248.

<sup>7</sup> Kasmaidi Ahmad, "Pelaksanaan Jual Beli Dedak Pada Huller Padi Ditinjau Menurut Ekonomi Islam", *Skripsi*, Jurusan Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2015, hlm. 7.

menggilingkan padi untuk menjadi beras saja, sedangkan pengalihan kepemilikan sekam hasil penggilingan padi tersebut langsung menjadi milik penggilingan karena sudah menjadi kebiasaan dan pihak petani sudah paham akan hal itu. Masalah ini menjadi permasalahan yang mendasar untuk mengungkap motif status kepemilikan sekam dari sisa hasil penggilingan padi, karena pada kenyataannya sekam tersebut di perjual belikan untuk pembuatan kompos, pembakaran batu bata dan sebagainya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, untuk mengetahui bagaimana hukum syara' menanggapi tentang status kepemilikan sisa hasil ijarah penggilingan padi antara petani dan penyedia jasa penggilingan padi, maka penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang kepemilikan sekam dari hasil penggilingan padi melalui skripsi yang berjudul Status Kepemilikan Sekam Hasil Penggilingan Padi Ditinjau Berdasarkan Perspektif Urf (Studi Kasus Di Desa Kahuman Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada latar belakang di atas maka permasalahan yang dapat dirumuaskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik akad penggilingan padi di Desa Kahuman Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten?
2. Bagaimana perspektif urf terhadap status kepemilikan sekam hasil penggilingan padi di Desa Kahuman Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penulis memiliki tujuan:

1. Menjelaskan praktik akad penggilingan padi di Desa Kahuman Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten.
2. Menjelaskan perspektif urf terhadap status kepemilikan sekam hasil penggilingan padi di Desa Kahuman Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten.

### **D. Manfaat Penelitian**

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum Islam, dapat dijadikan informasi para pembaca dan khususnya bagi penulis sendiri mengenai status kepemilikan sekam hasil penggilingan padi.

Begitupun juga dari segi praktisnya, diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan yang bermanfaat dari perkembangan ilmu pengetahuan serta sebagai bahan perbandingan dengan penelitian yang lain, yang praktis dilakukan sehingga segala kekurangan yang ada dapat diperbaiki dan disempurnakan. Penelitian ini diharapkan memahami status kepemilikan sekam hasil penggilingan padi.

### **E. Kerangka Teori**

Variabel-variabel atau faktor-faktor yang berpengaruh secara teoritik terhadap subjek penelitian yang akan diteliti:

## 1. Ijarah

Sebelum dijelaskan pengertian sewa menyewa dan upah atau ijarah, ada perbedaan terjemahan kata ijarah dari bahasa arab ke dalam bahasa Indonesia. Antara sewa dan upah juga ada perbedaan makna operasional, sewa biasanya digunakan untuk benda, seperti “Seorang mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kuliah”, sedangkan upah digunakan untuk tenaga, seperti, “Para karyawan bekerja di pabrik dibayar gajinya (upahnya) satu kali dalam seminggu”.<sup>8</sup> Dalam kamus bahasa Arab upah dan sewa disebut ijarah dari asal kata أجر.<sup>9</sup>

Dalam arti luas, ijarah bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Hal ini sama artinya dengan menjual manfaat sesuatu benda, bukan menjual ‘ain dari benda itu sendiri. Kelompok hanafiah mengartikan ijarah dengan akad yang berisi kemilikan mafaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati. Dengan istilah lain dapat pula disebutkan bahwa ijarah adalah salah satu akad yang berisi pengambilan manfaat sesuatu dengan jalan penggantian. Prinsip ijarah dapat digunakan untuk mengatur pemindahan kepemilikan atas sekam tersebut antara dua pihak. Dalam sebuah akad ijarah, terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu pihak yang memberi sewa (mu'jir) dan pihak yang menyewa (musta'jir).

---

<sup>8</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet. 10, (Jakarta: Rajawali Press, 2016) hlm. 113

<sup>9</sup> Yan Tirtobisono dan Ekrom Z, *Kamus Arab Inggris Indonesia*, (Surabaya: Appolo) hlm.12.

Pada dasarnya, dalam akad ijarah, kepemilikan barang tetap berada pada mu'jir, sementara musta'jir hanya memiliki hak penggunaan atau manfaat dari barang tersebut untuk periode waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan yang dibuat dalam kontrak. Namun, di dalam teori ijarah juga terdapat variasi dan interpretasi yang berbeda, tergantung pada kondisi dan ketentuan yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Dalam konteks kepemilikan sekam sisa hasil penggilingan gabah, beberapa pendapat ulama memperbolehkan pemindahan kepemilikan secara jual beli (*bay' al-tawarruq*) setelah terjadi penggilingan, dengan catatan bahwa transaksi tersebut harus memenuhi prinsip-prinsip syariah seperti kesepakatan antara kedua belah pihak, kejelasan dan keabsahan barang yang diperjualbelikan, dan tidak melibatkan riba atau unsur-unsur yang diharamkan. Dalam prakteknya, untuk memastikan keabsahan dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah sebelum melakukan transaksi ijarah dalam kepemilikan sekam sisa hasil penggilingan gabah.

## 2. Kepemilikan

Hak milik merupakan hubungan antara manusia dan harta yang ditetapkan dan diakui oleh syara'. Karena adanya hubungan tersebut, ia berhak melakukan berbagai macam tasarruf terhadap harta yang dimilikinya, selama tidak ada hal-hal yang menghalanginya.<sup>10</sup> Secara etimologi, kepemilikan (*al-milk*) berasal dari bahasa Arab dari akar kata "*malaka*" yang artinya penguasaan terhadap sesuatu atau pemilikan manusia atas suatu harta

---

<sup>10</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2010, Cet. I), hlm. 69.

dan kewenangan untuk bertransaksi secara bebas terhadapnya. Secara terminologi menurut istilah ulama fiqh adalah keistimewaan atas suatu benda yang menghalangi pihak lain bertindak atasnya dan memungkinkan pemiliknya untuk bertransaksi secara langsung di atasnya selama tidak ada penghalang syara'.<sup>11</sup>

Kepemilikan merupakan penguasaan seseorang terhadap sesuatu yang berupa barang atau harta baik secara riil maupun secara hukum, yang memungkinkan pemilik melakukan tindakan hukum, seperti jual beli, hibah, wakaf, dan sebagainya, sehingga dengan kekuasaan ini orang lain baik secara individual maupun kelembagaan terhalang untuk memanfaatkan ataupun mempergunakan barang tersebut. Pada prinsipnya atas dasar kepemilikan tersebut, seseorang mempunyai keistimewaan berupa kebebasan dalam berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu kecuali ada halangan tertentu yang diakui oleh syara'. Dalam konteks kepemilikan sekam sisa hasil penggilingan gabah, teori hak milik yang relevan adalah teori hak milik berdasarkan pemisahan benda atau asas "*fructus separate*" dalam hukum properti.

Menurut teori ini, jika seseorang memiliki suatu benda, maka dia juga memiliki bagian-bagian yang secara alami terpisah dari benda tersebut. Dalam kasus penggilingan gabah, sekam merupakan bagian yang secara alami terpisah dari biji gabah yang utuh. Oleh karena itu, pemilik biji gabah secara otomatis memiliki hak atas sekam sisa hasil penggilingan tersebut.

---

<sup>11</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 34.

Namun, penting untuk dicatat bahwa implementasi teori hak milik dapat bervariasi antara yurisdiksi hukum. Praktek dan regulasi terkait kepemilikan sekam sisa hasil penggilingan gabah dapat berbeda di setiap wilayah. Beberapa wilayah mungkin memiliki peraturan khusus yang mengatur kepemilikan sekam sebagai bagian dari praktik pertanian atau industri padi. Untuk memahami dengan lebih akurat mengenai hak milik dalam kepemilikan sekam sisa hasil penggilingan gabah, disarankan untuk merujuk pada hukum yang berlaku di wilayah terkait.

### 3. Urf

Secara bahasa, urf merupakan derivasi dari kata *'arafa-ya 'rifu- 'urfan*, yang berarti mengetahui.<sup>12</sup> Adapun dalam artian lain urf berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara istilah, urf ialah sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya dan atau hal meninggalkan sesuatu juga disebut adat. Ada juga yang mendefinisikan bahwa urf ialah sesuatu yang dikenal oleh khalayak ramai di mana mereka bisa melakukannya, baik perkataan maupun perbuatan. Kata urf secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”. Al-urf (adat istiadat) yaitu sesuatu yang sudah diyakini mayoritas orang, baik berupa ucapan atau perbuatan yang sudah berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal mereka.

---

<sup>12</sup> Noor Harisudin, *Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara*, (Vol 20 no 1 Tahun 2016), hlm. 67.



Berdasarkan teori 'urf mengacu pada konsep kebiasaan atau praktik yang lazim di masyarakat. Dalam kepemilikan sekam sisa hasil penggilingan gabah, teori 'urf dapat berperan dalam menentukan pemiliknya. Secara umum, ketika seseorang menggiling gabah, sisa hasil penggilingan yang termasuk sekam dapat dianggap sebagai milik pemilik gabah tersebut kecuali ada kesepakatan atau praktik yang berbeda di masyarakat. Misalnya, dalam beberapa komunitas atau daerah, pemilik penggilingan dapat memiliki hak atas sisa hasil penggilingan, termasuk sekam, sebagai kompensasi.

Dalam prakteknya, penentuan kepemilikan sekam sisa hasil penggilingan gabah dapat bervariasi berdasarkan tradisi lokal, kesepakatan antara pihak-pihak terlibat, atau hukum yang berlaku di wilayah tertentu. Dalam situasi seperti ini, penting untuk mengacu pada otoritas keagamaan atau hukum yang berlaku di wilayah tersebut untuk mendapatkan penjelasan yang lebih tepat dan akurat.

## **F. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka meninjau mengenai pokok-pokok bahasan yang berkaitan dengan pembahasan yang ditinjau. Tinjauan pustaka dibuat bertujuan guna menguatkan bahwa penelitian yang dilakukan berbeda dengan yang ditulis oleh orang lain, dengan begitu tinjauan pustaka dapat dikatakan sangat penting dalam penelitian. Dengan menelaah pustaka, akan mengetahui hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkenaan dengan permasalahan-permasalahan yang serupa dan juga untuk melihat letak penelitian ini dibandingkan dengan

penelitian-penelitian terdahulu. Setelah menelusuri melalui tinjauan pustaka, ada beberapa skripsi dan buku yang berkaitan dengan hak kepemilikan sekam.

Skripsi yang ditulis oleh Maulidia yang berjudul “Analisis Akad Ijarah Bi-Al’Amal Terhadap Pihak Kepemilikan Bekatul Hasil Penggilingan Padi Di Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan” membahas tentang akad yang dilakukan pada jasa penggilingan padi juga analisis hukum Islam terhadap hak kepemilikan bekatul hasil penggilingan padi.<sup>13</sup> Hasil penelitian dari skripsi ini bahwa akad yang terjadi antara pihak penggilingan dengan pemilik padi adalah menerapkan sistem Ijarah bi al-‘amal, yaitu sewa jasa atas pekerjaan yang telah dikerjakan dengan pembayaran upah berupa uang, selain itu pemilik jasa juga mendapatkan sisa dari hasil penggilingan. Persamaan dengan skripsi ini yaitu sama-sama membahas tentang hak kepemilikan dari limbah penggilingan padi. Perbedaannya jika dalam skripsi ini tinjauan hukum yang digunakan dalam menganalisis.

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Fauzi yang berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Status Kepemilikan Dedak Hasil Penggilingan Padi Dengan Sistem Huller Berjalan (Studi Di Jorong Lubuk Nago, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Sumatera Barat)” membahas tentang akad penggilingan padi, status kepemilikan dedak hasil penggilingan padi, dan tinjauan Fiqh

---

<sup>13</sup> Maulidia, “Analisis Akad Ijarah Bi-Al’Amal Terhadap Pihak Kepemilikan Bekatul Hasil Penggilingan Padi Di Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan”, *Skripsi*. (Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021).

Muamalah terhadap status kepemilikan dedak hasil penggilingan padi.<sup>14</sup> Hasil penelitian dari skripsi ini bahwa penelitian ini menggunakan akad ijarah(sewa jasa) dengan upah berupa uang atau beras, di samping upah uang dan beras pihak penggiling juga menerima sisa hasil penggilingan berupa dedak dan ini sudah menjadi tradisi turun temurun yang dilakukan oleh masyarakat. Persamaan dengan skripsi ini yaitu sama-sama membahas tentang hak kepemilikan dari limbah penggilingan padi. Perbedaannya jika dalam skripsi ini tinjauan hukum yang digunakan dalam menganalisis.

Jurnal yang ditulis oleh Yusriani dengan judul “Hak Kepemilikan Sisa Jahitan Ditinjau Dari KHES”, membahas mengenai kepemilikan sisa jahitan yang mengandung ketidakpahaman terhadap hukum tentang sisa jahitan antara tukang jahit dengan pelanggan, dan tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.<sup>15</sup> Dari hasil penelitian penulis di lapangan hak kepemilikan sisa jahitan pada umumnya terjadi dikarenakan faktor ketidakpahaman dan ketidakpedulian antara tukang jahit dengan pelanggan, serta tukang jahit menganggap remeh terhadap sisa jahitan milik si pelanggan tersebut, namun pada kenyataannya kain sisa menjadi milik penjahit. Perbedaan antara jurnal ini dengan skripsi penulis adalah dari segi objek yang dibahas berupa kain sisa, sedangkan skripsi yang

---

<sup>14</sup> Ahmad Fauzi, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Status Kepemilikan Dedak Hasil Penggilingan Padi Dengan Sistem Huller Berjalan (Studi Di Jorong Lubuk Nago, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Sumatera Barat)”, *Skripsi*, (Riau: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021).

<sup>15</sup> Yusriani, “Hak Kepemilikan Sisa Jahitan Ditinjau Dari KHES”, *Jurnal El-Thawalib*, (Padang) Vol. 3 No. 3, Juni, 2022.

ditulis objeknya mengenai sekam hasil penggilingan padi. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang hak kepemilikan dari limbah produksi.

Jurnal yang ditulis oleh Yuda Firmansyah yang berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Suku Cadang Bekas Sepeda Motor”, membahas tentang praktik jual beli suku cadang bekas sepeda motor tanpa ijin pemilik suku cadang bekas tersebut ditinjau berdasarkan fiqh muamalah.<sup>16</sup> Hasil penelitian penulis dimana suku cadang bekas tersebut diperoleh dari milik konsumen yang mana suku cadang yang rusak telah diganti dengan yang baru dan yang suku cadang rusak tersebut diambil oleh karyawan tanpa meminta kepada pihak konsumen dan diperbaiki oleh karyawan tersebut dan dijual Kembali dengan harga yang elastis murah dan terjangkau. Perbedaan antara jurnal ini dengan skripsi penulis adalah dari segi objek yang dibahas, dan tinjauan yang digunakan, sedangkan skripsi yang ditulis objeknya mengenai sekam hasil penggilingan padi dan menggunakan perspektif urf. Persamaannya membahas mengenai hak kepemilikan dari suatu barang.

Berdasarkan penelitian beberapa yang sudah dilakukan para peneliti sebelumnya tersebut, peneliti menilai bahwa penelitian yang berjudul “Status Kepemilikan Sekam Hasil Penggilingan Padi Ditinjau Berdasarkan Perspektif Urf (Studi Kasus Di Desa Kahuman, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten)” belum pernah diteliti sebelumnya. Persamaan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai hak kepemilikan yang

---

<sup>16</sup> Yuda Firmansyah, “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Suku Cadang Bekas Sepeda Motor*”, Jurnal IAIN Langsa, 21 Juli 2021.

kebanyakan masih dilakukan berdasarkan kebiasaan dan belum sesuai dengan peraturan yang ada. Berbeda dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya, dalam penelitian ini peneliti meninjau dan menganalisis mengenai status kepemilikan sekam berdasarkan perspektif urf yang memilih tempat kejadian kasus di Desa Kahuman, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten.

## **G. Metode Penelitian**

Metodologi Penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penulis secara umum akan menggunakan metode sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini ialah penelitian lapangan (*Field Research*) bertujuan guna mempelajari interaksi sosial yang terjadi pada suatu satuan sosial seperti lembaga, komunitas, kelompok, maupun individu. Peneliti akan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.<sup>17</sup>

### **2. Lokasi Dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Kahuman Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten. Peneliti memilih lokasi studi kasus di Desa

---

<sup>17</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah*, (Jambi: Syariah Press, 2014), hlm. 163.

Kahuman Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten karena ketersediaan data penelitian dan penggilingan. Waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober 2022 sampai selesai.

### 3. Sumber Data

Penelitian yang akan dilakukan menggunakan dua jenis sumber data yaitu:

#### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat langsung dari sumber-sumbernya, baik melalui wawancara mendalam, dan observasi partisipasi. Wawancara dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Data primer diambil dari lokasi studi kasus yaitu Desa Kahuman Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten. Dalam hal ini wawancara diajukan kepada pemilik jasa penggilingan padi dan konsumen/pelanggan serta pihak-pihak yang terkait.

#### b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data.<sup>18</sup> Data tersebut berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, undang-undang, al-quran, jurnal dan penelitian terdahulu yang sudah ada juga berhubungan serta berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

---

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, 2007, Cet. III, hlm. 308-309.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

##### a. Observasi

Observasi merupakan metode pengamatan yang didukung dengan pengumpulan dan pencatatan data secara sistematis terhadap objek yang diteliti, pengamatan secara langsung di lapangan. Observasi juga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan pengawasan, peninjauan, dan penyelidikan riset. Pada teknik ini penulis mengamati, dan memahami peristiwa dilapangan tentang status kepemilikan sekam hasil dari penggilingan padi yang dilakukan oleh penggilingan padi dan masyarakat Desa Kahuman Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten. Observasi dilakukan dilokasi studi kasus dengan pihak-pihak yang terlibat.

##### b. Wawancara

Wawancara ialah salah satu Teknik pengumpulan data yang berhadapan langsung dengan yang diwawancarai, dan memberi daftar pertanyaan untuk dijawab.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini dilakukan wawancara dengan beberapa pihak jasa penggilingan padi dan konsumen/pelanggan serta pihak-pihak yang terkait.

##### c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan peristiwa yang sudah berlalu. Sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian gambar juga karya monumental yang semuanya memberikan informasi bagi proses penelitian kepemilikan sekam di Selepan Desa Kahuman.

---

<sup>19</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 138.

## 5. Metode Analisis Data

Setelah diperoleh data melalui alat pengumpulan data diatas, maka akan dilakukan analisis deskriptif terhadap data tersebut, yaitu prosedur atau cara memecahkan masalah penelitian dengan memaparkan keadaan objek yang diselidiki sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta yang actual pada saat sekarang,<sup>20</sup> yang dalam hal ini adalah pendiskripsian hak kepemilikan sekam hasil penggilingan padi pada masyarakat atau para petani di Kahuman, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten.

## H. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan pemahaman secara runtut, pembahasan dalam penulisan proposal skripsi ini akan disistematiskan menjadi lima bab agar memudahkan dalam penulisan dan memahami penelitian ini, yang mana antara bab satu dengan bab yang lain saling berkaitan. Adapun sistematika penulisan penelitian adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini berisikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penulisan, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan yang dijadikan sebagai acuan pembahasan pada bab-bab berikutnya dan sekaligus sebagai gambaran keseluruhan isi penelitian.

---

<sup>20</sup> Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995), hlm. 67.



BAB II Landasan Teori. Pada bab ini berisikan beberapa teori tentang pengertian hak milik dan urf. Teori-teori ini berfungsi untuk menganalisis data.

BAB III Deskripsi Data Penelitian, Pada bab ini penulis akan membahas tentang kondisi geografis dan demografis di Desa Kahuman Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten, dan mekanisme kepemilikan sekam hasil penggilingan padi yang terbagi dari beberapa sub bab yaitu akad yang digunakan dalam penggilingan padi, tahapan-tahapan penggilingan padi, hasil akhir penggilingan padi, dan hak produsen juga konsumen.

BAB IV Deskripsi Hasil Penelitian. Menguraikan deskripsi tentang analisis kepemilikan sekam hasil penggilingan padi di Desa Kahuman Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten.

BAB V Penutup. Pada bab ini berisi penutup yang memuat uraian tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Penulis juga akan menyampaikan saran terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan.

## BAB II

### LANDASAN TEORI TENTANG HAK MILIK, IJARAH, URF

#### A. Hak Milik

Al-milk adalah istilah dalam hukum Islam yang merujuk pada kepemilikan atau hak milik atas suatu barang atau harta. Landasan teori tentang definisi al-milk dalam hukum Islam dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### 1. Pengertian Hak Milik

Al-milk berasal dari bahasa Arab yang berarti kepemilikan atau kepunyaan. Secara etimologi, kata al-milk berasal dari akar kata “malaka” yang berarti memiliki, memiliki hak, atau mempunyai kendali. Secara terminologi, para ulama mengartikan sebagai hak seseorang atas suatu benda atau harta secara sah dan legal menurut syariat Islam.<sup>1</sup> Pada konteks hukum Islam, al-milk diartikan salah satu aspek penting dalam hukum kepemilikan atau hukum perdata Islam. Dalam Al-Qur’an, kata “milik” atau “miliki” digunakan dalam beberapa ayat untuk, merujuk pada kepemilikan atas sesuatu, seperti dalam Surat Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

*Dan janganlah kamu memakan harta kamu di antara kamu dengan cara yang bathil.<sup>2</sup>*

---

<sup>1</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 34

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an*, (Klaten, PT. Macananjaya Cemerlang, 2015), hlm.27.

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa hak milik adalah hak yang memberikan kepada pemiliknya hak wilayah. Artinya, seseorang boleh memiliki, menggunakan, dan memanfaatkan sesuatu selama Tindakan tersebut tidak membahayakan orang lain dan sesuai dengan aturan syariah.<sup>3</sup>

## 2. Jenis-jenis Kepemilikan

Para Fuqaha membagi jenis-jenis kepemilikan menjadi dua macam yang dilihat dari unsur harta(benda dan manfaat) yaitu kepemilikan sempurna(tamm) dan kepemilikan kurang/tidak sempurna(naqis). Dua jenis kepemilikan ini mengacu kepada kenyataan bahwa manusia dalam kemampuannya sebagai pemilik suatu barang dapat mempergunakan dan memanfaatkan substansinya saja, atau nilai gunanya saja atau kedua-duanya.

### a. Al-Milk At-Tamm (kepemilikan sempurna)

Al-milk at-tamm atau kepemilikan sempurna adalah konsep dalam hukum Islam yang merujuk pada hak milik penuh atau hak milik mutlak atas suatu benda atau harta yang dimiliki tanpa dibatasi waktu. Menurut pandangan hukum Islam, kepemilikan sempurna terjadi ketika seseorang memiliki hak penuh untuk menggunakan, memperoleh manfaat, dan mengalihkan suatu benda atau harta tanpa batasan atau gangguan dari

---

<sup>3</sup> Jamaludin el Limbangi, *Pengantar Fiqih Muamalah*, ( Suryalaya : Latifah Press, 2015 ), hlm. 28.

pihak lain. Kepemilikan ini tidak bisa digugurkan kecuali dengan jalan yang dibenarkan hukum Islam, seperti jual beli.<sup>4</sup>

b. Al-Milk An-Naqish (kepemilikan tidak sempurna)

Al-Milk An-Naqish yaitu kepemilikan atas salah satu unsur harta benda saja. Bisa berupa pemilikan atas manfaat tanpa memiliki bendanya, atau pemilikan atas benda tanpa disertai pemilikan manfaatnya. Milk naqish yang berupa penguasaan terhadap zat barang(benda) disebut milik raqabah, sedangkan milik naqish yang berupa penguasaan terhadap kegunaannya saja disebut milik manfaat atau hak guna pakai, dengan cara ijarah, wakaf dan washiyah. Dalam al-milk an-naqish, seseorang tetap diakui sebagai pemilik barang tersebut, namun hak kepemilikannya terbatas dengan waktu, tempat atau terikat pada syarat-syarat tertentu, berbeda dengan milk at-tam. Milk An-Naqish dapat dikategorikan sebagai berikut :

- a) Kepemilikan Benda : Dalam kepemilikan ini, bentuk fisik harta dimiliki oleh seseorang, namun manfaat benda tersebut dimiliki oleh orang lain.
- b) Kepemilikan Manfaat : Hak-hak untuk memanfaatkan harta benda orang lain melalui sebab-sebab yang dibenarkan oleh syara'.

Dilihat dari segi shurah(cara berpautan milik dengan yang dimiliki), milik dibagi menjadi dua bagian, yaitu:<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007), hlm.36.

<sup>5</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Cet. 7, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011), hlm.41.

- a) Milk mutamayyiz, yaitu sesuatu yang berpautan dengan yang lain yang memiliki batasan-batasan yang dapat memisahkannya dari yang lain. Misalnya, antara sebuah mobil dan seekor kerbau Sudah jelas batas batasnya.
- b) Milk al-syai' atau milk musya', yaitu milik yang berpautan dengan sesuatu yang nisbi dari kumpulan sesuatu, betapa besar atau betapa kecilnya kumpulan itu. Misalnya memiliki sebagian rumah, daging domba dan harta-harta lainnya yang dikongsikan seperti seekor sapi yang dibeli oleh 40 orang untuk disembelih dan dibagikan dagingnya. Sedangkan apabila dilihat dari segi dapat dimiliki dan di hak milikkan atau tidaknya dibagi menjadi dua bagian, yaitu:
  - 1) Harta yang tidak dapat dimiliki dan di hak milikkan kepada orang lain, misalnya harta milik umum seperti jalanan, jembatan, sungai, dll. di mana harta atau barang/benda tersebut untuk keperluan umum.
  - 2) Harta yang tidak dapat dimiliki kecuali dengan ketentuan syariah, seperti harta wakaf, harta baitul maal, dll. (harta wakaf tidak bisa dijual atau dihibahkan kecuali dalam kondisi tertentu seperti mudah rusak atau biaya pengurusannya lebih besar dari nilai hartanya.

### 3. Sebab-sebab Kepemilikan

#### a) Istila' Mubahat

Istila' mubahat adalah cara pemilikan melalui penguasaan terhadap harta yang yang belum dikuasai atau dimiliki pihak lain. "Harta yang tidak

termasuk dalam harta yang dihormati (milik yang sah) dan tak ada penghalang syara' untuk dimiliki." Misalnya, air yang masih ada dalam sumbernya, rumput di tanah lapang, kayu dan pohon-pohon di belantara atau ikan di sungai dan di laut. Setiap orang berhak menguasai harta benda ini untuk tujuan dimiliki sebatas kemampuan masing-masing.<sup>6</sup>

#### b) Akad

Akad adalah pertalian antara ijab dengan qabul sesuai dengan ketentuan syara' yang menimbulkan pengaruh terhadap objek akad. Akad merupakan sebab kepemilikan yang paling kuat dan berlaku luas dalam kehidupan manusia yang membutuhkan distribusi kekayaan.

Dibandingkan dengan sebab-sebab pemilikan di atas. Dari segi sebab pemilikannya dibedakan menjadi 2, yaitu:

- 1) Uqud jabbariyah (akad secara paksa) akad yang harus dilakukan berdasarkan keputusan hakim, seperti menjual harta orang yang berhutang secara paksa. Maka penjualan itu sah walaupun dia menjual karena dipaksa oleh hakim. Dan hakim memaksa menjual barang itu untuk membayar hutang kepada orang lain. Ini dikatakan tamalluk bil jabri (seperti syuf'ah).<sup>7</sup>
- 2) Istimlak untuk maslahat umum. Umpamanya tanah-tanah yang di samping masjid, kalau diperlukan untuk masjid, maka harus dapat

---

<sup>6</sup> *Ibid.* hlm. 42.

<sup>7</sup> Tengkku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009), hlm. 13.

dimiliki oleh masjid dan pemilik harus menjualnya. Ini dikatakan tamalluk bil jabri (pemilikan dengan paksa).

c) Al-Khalafiyyah

Al khalafiyah adalah penggantian seseorang atau sesuatu yang baru menempati posisi pemilikan yang lama. Penggantian dibedakan menjadi 2 yaitu:

- 1) Khlafiyah syakhsi'an syakhsy (seseorang terhadap seseorang) penggantian atas seseorang oleh orang lain seperti pewarisan.
- 2) Khalafiyah syai'in an syai'in(sesuatu terhadap sesuatu) Apabila seseorang merugikan milik orang lain, atau menyerobot barang orang lain, kemudian rusak ditangannya atau hilang, maka wajiblah dibayar harganya dan diganti kerugian-kerugian pemilik harta. Maka Khalafiyah syai'n an syai'in ini disebut tadmīn atau ta'wid (menjamin kerugian).

d) Al-Tawallud minal Mamluk(turunan dari sesuatu yang dimiliki)

Tawallud adalah sesuatu yang dihasilkan dari sesuatu yang lainnya atau dalam kaidah dikatakan: "Setiap peranakan atau segala sesuatu yang tumbuh (muncul) dari harta milik adalah milik pemiliknya". Prinsip tawallud ini hanya berlaku pada harta benda yang bersifat produktif. Harta benda yang bersifat produktif di sini berarti benda hidup atau bergerak yang dapat menghasilkan sesuatu yang lain atau baru seperti binatang yang

dapat bertelur, beranak menghasilkan susu dan kebun yang dapat menghasilkan buah dan bunga.<sup>8</sup>

Sedangkan menurut pasal 18 kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, benda dapat diperoleh dengan cara:<sup>9</sup>

- 1) Pertukaran
- 2) Pewarisan
- 3) Hibah
- 4) Pertambahan alamiah
- 5) Jual-beli
- 6) Luqathah
- 7) Wakaf

## **B. Ijarah**

### 1. Pengertian Ijarah

Ijarah (إيجارة) adalah sebuah kata benda atau isim yang berarti "sewa" atau "kontrak sewa". Sedangkan menurut syara', ijarah ialah sesuatu manfaat (jasa) dengan imbalan (pembayaran) berdasarkan persyaratan.<sup>10</sup> Para ulama dalam fikih Islam memandang ijarah sebagai salah satu jenis transaksi yang

---

<sup>8</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 46.

<sup>9</sup> Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi Tahun 2010*, hlm. 8.

<sup>10</sup> Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, *Terjemahan Fat-hul Muin Jilid 2 diterjemahkan oleh K.H Moch. Anwar, Bahrun Abu Bakar dan H. Anwar Abu Bakar*, (Jakarta: Sinar Baru Algensindo, 2013), hlm. 933.



halal dan sah, selama transaksi tersebut dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan aturan yang berlaku. Beberapa pengertian ijarah menurut para ulama diantaranya adalah:

- a. Menurut ulama Syafi'iyah, ijarah adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti.<sup>11</sup>
- b. Menurut Hanafiyah bahwa ijarah adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang di ketahui dan di sengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.<sup>12</sup>
- c. Menurut Malikiyah ijarah adalah suatu akad yang memberikan hak milik atas manfaat suatu barang yang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat.<sup>13</sup>
- d. Menurut amir syarifuddin al-ijarah secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut ijarah al'ain, seperti sewa-menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut ijarahad-dzimah atau upah mengupah, seperti upah mengetik skripsi. Sekalipun objeknya berbeda keduanya dalam konteks Fiqh disebut Al-Ijarah.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Rahmat Syaifei, *Fiqih Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2001, hlm. 121.

<sup>12</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Ed.1.Cet. 6, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 114.

<sup>13</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), cet. ke-1, hlm. 316.

<sup>14</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamallah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 277.

Dalam prakteknya, ijarah bisa digunakan dalam berbagai macam transaksi, seperti menyewakan kendaraan, menyewakan rumah, menyewakan lahan, dan sebagainya. Namun, untuk menjalankan transaksi ijarah dengan baik, perlu memperhatikan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam syariat Islam serta memastikan adanya kesepakatan yang jelas antara kedua belah pihak.

## 2. Dasar Hukum Ijarah

Dalam Islam, Ijarah dapat dilakukan melalui kontrak sewa-menyewa atau dengan membayar upah kepada pihak yang memberikan jasa. Hal ini diatur dan diizinkan sebagai muamalah dalam Islam. Menurut mayoritas ulama, hukum asalnya adalah mubah atau boleh dilakukan.<sup>15</sup> Akan tetapi, apabila dilakukan, harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam berdasarkan ayat Al-Quran, hadits Nabi, dan kesepakatan ulama. Berikut adalah dasar hukum mengenai keabsahan ijarah:

### a. Firman Allah dalam Q.S Az-Zukhruf (43):32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ

فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

*Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami lah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat,*

---

<sup>15</sup> Helmi Karina, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 30.

*agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.*<sup>16</sup>

b. Firman Allah dalam QS. At-Thalaq (65): 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ

فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ حَمَلَهُنَّ فَإِنَّ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ

وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُدُّوا لَهُنَّ الْأُخْرَىٰ

*Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*<sup>17</sup>

c. Hadits Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

*Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering. (HR. Ibnu Majah)*<sup>18</sup>

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, (Klaten, PT. Macanajaya Cemerlang, 2015), hlm.443.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm.504.

<sup>18</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Cet. Ke-2 Amman, (Yordania : Al-Ma'arif, 1996), hlm. 420.

#### d. *Ijma'*

Pada akhir zaman sahabat, ulama telah mencapai kesepakatan mengenai kebolehan (*jawaz*) akad *ijarah*. Hal ini didasarkan pada kebutuhan masyarakat akan jasa-jasa tertentu, sebagaimana kebutuhan mereka akan barang-barang. Dalam situasi di mana akad jual beli diizinkan, maka diperlukan kewajiban untuk memperbolehkan akad *ijarah* atas manfaat/jasa yang diperoleh. Melalui *ijma'*, kesahihan akad *ijarah* menjadi lebih kuat.<sup>19</sup>

*Ijarah* menjadi syarat karena manusia membutuhkannya. Mereka memerlukan rumah sebagai tempat tinggal, sebagian dari mereka memerlukan bantuan dari orang lain, mereka membutuhkan hewan untuk kendaraan dan transportasi, perlengkapan untuk kebutuhan hidup, dan tanah untuk bercocok tanam.<sup>20</sup>

### 3. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Menurut pandangan Ulama Hanafiyah, elemen utama dalam kontrak *ijarah* adalah ijab dan qabul, yang dapat dilakukan dengan menggunakan frasa seperti *al-Ijarah*, *al-Isti'jar*, *al-Iktira'*, dan *al-Ikra*.<sup>21</sup> Sementara itu, menurut pandangan mayoritas ulama (Jumhur Ulama), ada empat rukun *ijarah*, yaitu:

---

<sup>19</sup> Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), hlm. 158.

<sup>20</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Terj. Moh Nabhan Husein Jilid 13* (Bandung: Al-Ma'rif, 1998), hlm. 10-11.

<sup>21</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : AMZAH, 2010), hlm. 320.

- a. Aqid (pihak yang melakukan kontrak yaitu *mu'jir* dan *musta'jir*),
- b. Syarat akad,
- c. Ujrah (upah),
- d. Manfaat.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad ijarah adalah sebagai berikut:

- a. Menurut pandangan ulama Syafi'i dan Hanbali, kedua pihak yang terlibat dalam akad ijarah harus sudah mencapai usia baligh dan berakal. Oleh karena itu, jika anak-anak atau orang yang tidak berakal menyewakan harta atau menyewakan diri sebagai buruh, menurut pandangan mereka, akad tersebut tidak sah. Namun, ulama Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa kedua belah pihak tidak perlu mencapai usia baligh, melainkan cukup jika anak tersebut sudah *mumayyiz*. Namun, mereka menegaskan bahwa jika seorang anak *mumayyiz* melakukan akad ijarah terhadap harta atau dirinya sendiri, maka akad tersebut baru dianggap sah jika mendapat persetujuan dari walinya.
- b. Kedua pihak yang terlibat dalam akad ijarah harus menyatakan kesediaannya dengan ikhlas. Jika salah satu pihak terpaksa melakukan akad tersebut, maka akad tersebut dianggap tidak sah.
- c. Agar tidak terjadi perselisihan di masa depan, manfaat yang akan dijadikan objek ijarah harus diketahui secara rinci. Jika tidak jelas, maka akad ijarah tidak sah. Keterangan yang rinci dapat diberikan mengenai jenis manfaat,

batasan waktu, atau jenis pekerjaan jika yang disewakan adalah pekerjaan atau jasa seseorang.

- d. Objek ijarah harus dapat diserahkan dan digunakan langsung serta tidak cacat. Oleh karena itu, semua Ulama fiqh sepakat bahwa barang yang tidak dapat diserahkan dan dimanfaatkan secara langsung oleh penyewa tidak boleh disewakan.
- e. Objek ijarah harus memenuhi syarat syariah. Oleh karena itu, Ulama sepakat bahwa menyewa seseorang untuk membunuh orang lain (pembunuh bayaran) dan menyewakan rumah kepada orang non-Muslim untuk dijadikan tempat ibadah mereka tidak diperbolehkan. Menurut mereka, contoh-contoh sewa-menyewa tersebut termasuk dalam kategori maksiat, dan kaidah fiqh menyatakan bahwa sewa-menyewa dalam masalah maksiat tidak diperbolehkan.
- f. Dilarang menyewa seseorang untuk melakukan tugas-tugas yang diwajibkan kepadanya seperti shalat fardu dan puasa. Selain itu, dilarang juga menyewa istri sendiri untuk melayani suami karena itu merupakan kewajiban istri.
- g. Objek ijarah harus merupakan barang atau jasa yang biasa disewakan.
- h. Upah dalam akad ijarah harus jelas, ditentukan dan bernilai harta.
- i. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa upah dalam *ijarah* tidak sama dengan manfaat yang disewa.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana, 2011), hlm. 232-235.

#### 4. Macam-macam *Ijarah*

Dari sudut pandang objek, para ulama fiqh membaginya menjadi dua jenis, yaitu objek sewa yang memberikan manfaat dan objek sewa yang melibatkan pekerjaan. Contoh objek sewa yang memberikan manfaat termasuk sewa rumah, toko, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Jika manfaat tersebut diperbolehkan oleh hukum syariah untuk digunakan, maka para ulama sepakat bahwa objek tersebut boleh disewakan.

Sementara itu, objek sewa yang melibatkan pekerjaan melibatkan menyewa seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu. Menurut para ulama fiqh, jenis *ijarah* ini diperbolehkan jika jenis pekerjaannya jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, dan buruh pabrik. *Ijarah* semacam ini dapat bersifat pribadi (*Ijarah Khusus*), seperti menggaji pembantu rumah tangga, atau serikat (*Ijarah Mustarik*), yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti buruh pabrik dan tukang jahit. Menurut para ulama fiqh, kedua jenis *ijarah* terhadap pekerjaan ini (buruh, tukang, dan pembantu) diperbolehkan.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 236.

## C. Urf

### 1. Pengertian Urf

Secara bahasa, istilah 'urf berasal dari kata '*arafa-ya'rifu-'urfan* yang berarti mengetahui.<sup>24</sup> Dalam pengertian lain, 'urf dapat diartikan sebagai hal yang dianggap baik dan dapat diterima oleh logika. Namun, secara khusus, 'urf merujuk pada suatu tradisi atau kebiasaan yang sudah lama dikenal dan diterima oleh masyarakat. Kebiasaan ini dapat berupa ucapan atau tindakan, serta dapat juga mencakup penghindaran dari sesuatu. 'Urf juga dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang umum dikenal dan dipraktikkan oleh orang banyak. Secara etimologi, 'urf berarti "hal yang dianggap baik dan dapat diterima oleh akal sehat". *Al-urf* atau adat istiadat merujuk pada hal-hal yang sudah diyakini oleh sebagian besar orang, baik dalam bentuk ucapan atau tindakan, yang sudah menjadi kebiasaan dan diterima oleh akal mereka. Berikut adalah beberapa hal yang dapat diketahui:

- a. Untuk menjadi adat, sebuah perbuatan harus sering dilakukan oleh banyak orang dari latar belakang dan golongan yang berbeda secara terus-menerus. Kebiasaan ini kemudian menjadi tradisi dan diterima oleh akal pikiran mereka. Ada adat individu dan adat kolektif, tetapi adat kolektif lebih khusus daripada adat biasa.

---

<sup>24</sup> Noor Harisudin, *Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara*, Vol 20 no 1 Tahun 2016, hlm. 67.



- b. Adat berbeda dengan *ijma'*. Adat terbentuk dari kebiasaan orang dari berbagai status sosial, sedangkan *ijma'* harus berasal dari kesepakatan para ulama *mujtahid* dan bukan orang awam. Karena adat tidak sama dengan *ijma'*, legalitas adat terbatas pada orang-orang yang sudah terbiasa dengan hal itu. *Ijma'* berlaku sebagai hujjah untuk semua orang, baik yang hidup pada zaman itu maupun setelahnya.
- c. Adat terdiri dari dua jenis: ucapan dan perbuatan. Adat ucapan meliputi penggunaan kata-kata tertentu seperti "*walad*" yang hanya digunakan untuk anak laki-laki. Adat perbuatan meliputi tindakan-tindakan yang sudah biasa dilakukan orang, seperti cara mu'athah dalam jual beli dan kebiasaan untuk mendahulukan sebagian mahar dan menunda sisanya sampai waktu yang disepakati.

## 2. Kehujahan Urf

Al-Zilmi mencatat bahwa ada tiga argumen yang berbicara tentang kehujahan 'urf. Argumen pertama menyatakan bahwa banyak hukum Islam didasarkan pada 'urf pra-Islam Arab, seperti kewajiban keluarga membayar diyat kepada ahli waris korban pembunuhan dengan kesalahan, serta praktik jual-beli salam. Argumen kedua menyatakan bahwa mengikuti 'urf pada dasarnya sejalan dengan ajaran Allah dalam firman "*wa maa ja'ala 'alaikum fiddiin man haraja*", karena manusia sulit meninggalkan kebiasaan. Argumen ketiga menyatakan bahwa para fuqaha sangat antusias dalam menerima 'urf

dibandingkan dengan sumber-sumber hukum lain yang berdasarkan pada pikiran atau logika.<sup>25</sup>

Sebagian besar ulama menggunakan 'urf sebagai dasar dalam menetapkan hukum. Imam Hanafi menggunakan 'urf sebagai dasar dalam mengambil kesimpulan hukum apabila tidak ada hukum yang jelas dalam nash Al-Quran dan Hadits, Ijma', dan Istihsan baik Istihsan Qiyas (dalam kasus-kasus di mana dua analogi yang berbeda diperlukan) maupun Istihsan Atsar (karena pengaruh yang mendorong untuk meninggalkan analogi yang jelas).<sup>26</sup>

Malikiyah mengabaikan penggunaan qiyas jika qiyas tersebut bertentangan dengan 'urf, dan hanya menggunakan qiyas jika tidak bertentangan dengan nash atau tidak diberikan petunjuk oleh nash. Malikiyah membagi 'urf ke dalam tiga jenis, yaitu yang diakui oleh semua ulama, yang jika diakui akan melanggar hukum syariah, dan yang tidak dilarang atau diatur oleh hukum syariah.<sup>27</sup> Di sisi lain, ulama Hanabilah hanya menerima 'urf jika tidak bertentangan dengan nash, sedangkan ulama Syi'ah menerima 'urf sebagai dalil hukum yang tidak mandiri dan harus terkait dengan dalil lain seperti sunnah.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> Mustafa Ibrahim al-Zilmu, *Dilalat al-Nusyusy wa turuq Istimbath al-Ahkam fi Daw' Ushul al-Fiqh al-Islami*, Baghdad: Matba'ah As'ad, 1983, hlm. 59.

<sup>26</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab, Cet. I, Edisi II*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997, hlm. 174-175.

<sup>27</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan ...*, hlm. 232-233.

<sup>28</sup> Narul Rusli, *Konsep Ijtihad al-Syaukani; Relevansi bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, Cet. I*, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999, hlm. 34-35.

Tidak seperti mazhab Imamiyah yang tidak memandang 'urf hujjah penting, menurut Al-Sanhuri, 'urf tidak bisa dijadikan bukti dalam dalil-dalil yang bersifat umum, melainkan hanya sebagai prinsip dasar yang masih diperdebatkan atau hanya sebagai keputusan hakim dan mufti ketika menetapkan hukum-hukum fiqih. Berdasarkan beberapa pandangan yang telah disebutkan sebelumnya, dapat dipahami bahwa umumnya 'urf dapat digunakan sebagai dasar untuk berhujjah.

Pernyataan para ahli fikih mayoritas menyatakan bahwa 'urf dapat dijadikan alasan dan dianggap sebagai salah satu sumber hukum syariat. Mereka mengacu pada dalil-dalil sebagai berikut:

- a. Firman Allah SWT dalam Q.S Al-A'raf (7): 199

حُذِّ الْعَفْوَ وَأْمُرٌ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

*Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh.<sup>29</sup>*

Ayat ini mengindikasikan bahwa adat harus dipatuhi karena Rasulullah saw tidak akan diperintahkan oleh Allah untuk mengamalkannya jika itu tidak wajib dilakukan.

- b. Hukum Islam memperhatikan kebiasaan orang Arab dengan sungguh-sungguh dalam menetapkan peraturannya. Hal ini dilakukan demi mencapai tujuan kemaslahatan yang lebih besar bagi seluruh masyarakat, contohnya dalam hal akad salam dan pemberian denda kepada pembunuh

---

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, (Klaten, PT. Macananjaya Cemerlang, 2015), hlm. 159.

yang tidak disengaja. Selain itu, Islam juga menghapuskan beberapa tradisi yang berbahaya, seperti penguburan bayi perempuan dan diskriminasi terhadap kaum wanita dalam hal warisan. Semua ini menunjukkan bahwa syariat Islam mengakui keberadaan adat istiadat yang baik.

- c. Prinsip syariat Islam adalah untuk mengurangi beban dan mempermudah urusan manusia. Selain itu, syariat juga memerintahkan untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang dapat menyebabkan kesulitan dan bahaya, karena hal itu dapat mengakibatkan kesulitan yang besar bagi mereka yang melakukannya. Syariat Islam bertujuan untuk mencegah manusia dari terjerumus ke dalam kesulitan yang dapat membahayakan mereka, kita harus mengakui adat kebiasaan mereka sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Hajj (22): 78

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ  
 أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ  
 وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ  
 مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ء -

*Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenarnya. Dia telah memilih kamu, dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. (Ikutilah) agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al-Qur'an) ini, agar Rasul (Muhammad) itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah salat; tunaikanlah zakat, dan berpegangteguhlah kepada Allah. Dialah Pelindungmu; Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.<sup>30</sup>*

<sup>30</sup> Ibid, hlm. 308.

### 3. Macam-macam Urf

Ada dua jenis adat atau kebiasaan: adat yang benar dan adat yang salah. Adat yang benar adalah kebiasaan manusia yang sesuai dengan ajaran agama, tidak memperbolehkan hal yang haram dan tidak membatalkan kewajiban. Contohnya seperti adat meminta pekerjaan, adat membagi mas kawin menjadi dua bagian, yang diberikan sebelum atau setelah pernikahan, serta adat seorang istri tidak berbulan madu sebelum menerima sebagian mas kawin dari suaminya. Adat yang salah adalah kebiasaan manusia yang bertentangan dengan ajaran agama, memperbolehkan hal yang haram, atau membatalkan kewajiban. Contohnya adalah banyak kebiasaan yang salah saat menghadapi kelahiran atau kematian, serta kebiasaan memakan barang riba dan melakukan perjudian.

Abdul-karim Zaidan mengklasifikasikan *Al-Urf* menjadi dua jenis, yakni *Al-Urf al-'Am* (adat kebiasaan umum) dan *Al-Urf al-Khas* (adat kebiasaan khusus).<sup>31</sup>

a. *Al-Urf al-'Am* merupakan adat kebiasaan mayoritas dari berbagai negara pada satu masa. Contohnya adalah kebiasaan menggunakan ungkapan "engkau telah haram aku gauli" kepada istri sebagai cara untuk memberikan talak pada beberapa negara, serta kebiasaan menyewa kamar mandi umum dengan harga sewa tertentu tanpa menentukan lama mandi dan jumlah air yang digunakan.

---

<sup>31</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, ( Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 140.

- b. Sementara itu, *Al-Urf al-Khas* merujuk pada adat istiadat atau kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang pada tempat atau waktu tertentu. Adat ini tidak berlaku di semua tempat dan waktu. Sebagai contoh, masyarakat Irak memiliki kebiasaan untuk menggunakan kata "*al-dabbah*" hanya untuk menyebut kuda dan mempertimbangkan catatan jual beli sebagai bukti sah dalam kasus utang piutang jika catatan tersebut berada pada pihak penjual.<sup>32</sup>

Dalam konteks obyeknya, 'urf memiliki dua bentuk, yaitu:

- a. *'Urf bil lafdzi*, yang merujuk pada kebiasaan masyarakat dalam menggunakan kata-kata tertentu untuk menyampaikan suatu makna. Sebagai contoh, kata "daging" di masyarakat dapat merujuk hanya pada daging sapi meskipun sebenarnya kata tersebut mencakup semua jenis daging. Ketika seseorang membeli "daging satu kilogram", penjual akan secara otomatis memberikan daging sapi berdasarkan kebiasaan tersebut.
- b. *'Urf bil amali*, yang merujuk pada kebiasaan masyarakat dalam melakukan tindakan atau muamalah keperdataan, yang memiliki implikasi hukum. Sebagai contoh, dalam jual beli, masyarakat terbiasa melakukan transaksi tanpa adanya sighthat jual beli (*ijab qabul*) dengan langsung mengambil barang dan membayar kepada penjual.

---

<sup>32</sup> Amir Syarifuddin, *Ushu Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 392.

#### 4. Syarat-syarat Urf

Menurut Abdul Karim Zaidan, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh 'urf agar bisa digunakan sebagai landasan hukum.<sup>33</sup>

- a. 'Urf tersebut haruslah *sahih* dan tidak bertentangan dengan Al-Quran atau *As-Sunnah*. Misalnya, jika 'urf tersebut melibatkan minum *khamar*, *riba*, berjudi, jual beli *gharar* (ada penipuan), atau hal-hal lain yang bertentangan dengan prinsip-prinsip agama, maka tidak boleh diterapkan.
- b. 'Urf tersebut harus bersifat umum dan menjadi kebiasaan yang sudah menjadi tradisi dalam muamalat masyarakat. Jika hanya dilakukan dalam tempo tertentu atau hanya oleh beberapa individu, maka 'urf tersebut tidak dapat dijadikan sumber hukum.
- c. Tidak ada kesepakatan sebelumnya tentang penentangan terhadap 'urf tersebut. Jika adat suatu negeri mendahulukan sebagai mahar dan menunda sebagainya, namun kedua calon suami istri sepakat untuk membayarnya secara tunai, dan kemudian keduanya berselisih pendapat, maka yang menjadi patokan adalah apa yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini karena tidak ada artinya sebuah adat kebiasaan yang sudah didahului oleh sebuah kesepakatan untuk menentangnya.
- d. Adat istiadat tersebut masih dilakukan oleh orang ketika kejadian itu berlangsung. Adat lama yang sudah ditinggalkan orang sebelum

---

<sup>33</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2011), hlm. 143.

permasalahan muncul tidak dapat digunakan, sama seperti adat yang baru muncul setelah permasalahan tersebut timbul.

#### 5. Kaidah-kaidah 'Urf

Penerimaan 'urf sebagai dasar pembentukan hukum memberikan peluang yang lebih besar untuk mengembangkan hukum Islam yang dinamis. Keadaan 'urf selalu berubah-ubah dengan warna yang berbeda-beda. Seperti yang dinyatakan oleh Ibnu al-Qoyyim al-Jauziyah bahwa perubahan hukum tidak dapat dihindari karena perubahan waktu dan tempat. Artinya, hukum-hukum fikih yang dibentuk berdasarkan adat istiadat yang baik akan berubah jika adat istiadat itu berubah. Berdasarkan berbagai kasus 'urf yang ditemukan, para ulama Ushul Fiqh merumuskan kaidah-kaidah Fiqh yang terkait dengan 'urf, salah satunya adalah “tidak dapat disangkal bahwa hukum berubah karena perubahan zaman dan tempat”.<sup>34</sup>

Namun, perlu diperhatikan bahwa hukum yang dimaksud di sini bukanlah hukum yang ditetapkan melalui Al-Quran dan Sunnah, tetapi hukum yang ditetapkan melalui 'urf itu sendiri. Para ulama ushul fiqh telah merumuskan beberapa kaidah fiqh yang berkaitan dengan 'urf, di antaranya adalah:

- a. Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum,
- b. Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat,

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 144.



- c. Yang baik itu menjadi 'urf sebagaimana yang dijadikan syarat menjadi syarat,
- d. Yang ditetapkan melalui 'urf sama dengan yang ditetapkan melalui nash,
- e. Semua yang diatur oleh syara' secara mutlak namun belum ada ketentuan dalam agama serta dalam bahasa maka semua itu dikembalikan pada 'urf,
- f. Sesuatu yang menjadi ada di antara sesama pedagang seperti (telah menjadi) syarat di antara mereka.

### **BAB III**

## **DATA PENELITIAN SEKAM HASIL PENGGILINGAN PADI DI DESA KAHUMAN KECAMATAN POLANHARJO KABUPATEN KLATEN**

### **A. Kondisi Geografis Dan Demografis Desa Kahuman Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten**

#### 1. Profil Desa

Desa Kahuman terletak di Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten, dengan kode wilayah 33.10.17.2003. Desa Kahuman memiliki 13 dukuh, 13 RW, dan 13 RT, yaitu Padan I, Padan II, Gridih I, Gridih II, Gedongan, Gaten, Gagakan, Gatak, Sribit Tempel, Gumul I, Gumul II, Karang, dan Jelok. Desa Kahuman terletak 2 km dari Kecamatan Polanharjo, sementara jaraknya 17 km dari Kabupaten Klaten.<sup>1</sup> Desa Kahuman memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.326 jiwa, yang bermukim di 13 dukuh yang ada di dalamnya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> BPS Kabupaten Klaten, *Kecamatan Polanharjo Dalam Angka 2022*, (Klaten: BPS Kabupaten Klaten, 2022), hlm. 7.

<sup>2</sup> Martin, Sekretaris Desa Kahuman, *Wawancara Pribadi*, Jumat 31 Maret 2023, Pukul 10.00. WIB.

## 2. Letak Geografis Desa

Desa Kahuman terletak antara 7°36'57" LS dan 110°39'37" BT.<sup>3</sup> Desa Kahuman di bagian selatan berbatasan dengan Desa Kapungan. Di sisi baratnya berbatasan dengan Desa Ngaran, sementara di sisi utara berbatasan dengan Desa Turus. Kemudian di sebelah timur, berbatasan dengan Desa Sribit yang sudah termasuk dalam wilayah Kecamatan Delanggu.<sup>4</sup>

Desa kahuman mempunyai wilayah seluas 206,49 ha/m<sup>2</sup>, dengan perincian sebagai berikut:<sup>5</sup>

- a. Luas persawahan 162,49 ha/m<sup>2</sup>
- b. Luas pekarangan 44 ha/m<sup>2</sup>

## 3. Pendidikan

Keberhasilan pembangunan desa Kahuman sangat dipengaruhi oleh kondisi pendidikan dan status pendidikan penduduknya. Berdasarkan data demografi desa, jumlah penduduknya mencapai 2.482 jiwa, terdiri dari 1.213 laki-laki dan 1.269 perempuan.<sup>6</sup> Namun, tingkat pendidikan penduduk desa Kahuman masih dianggap biasa-biasa saja karena ada perbandingan antara jumlah penduduk yang menempuh pendidikan dan yang tidak melanjutkan

---

<sup>3</sup> Google Earth, 2015, *Desa Kahuman*, <https://earth.google.com/web/@-7.62419335,110.66987846,165.99701435a,490.76401857d,35y,353.97521569h,0t,0r> diakses Senin 3 April 2023, pukul 14.09 WIB

<sup>4</sup> Martin, Sekretaris Desa Kahuman, *Wawancara Pribadi*, Jumat 31 Maret 2023, Pukul 10.00. WIB.

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Ibid.

pendidikan. Untuk lebih jelasnya, perbandingan jumlah masyarakat desa Kahuman yang menempuh pendidikan dengan yang tidak melanjutkan pendidikan dapat dilihat berdasarkan kelompok usia dan jenjang pendidikan yang ditempuh.

Tabel 1

Perbandingan antara kelompok usia masyarakat Desa Kahuman yang telah menempuh pendidikan dengan kelompok usia yang belum menempuh pendidikan.

No.	Kelompok Usia	Keterangan	Jumlah
1.	00-03 tahun	Belum Sekolah	53
2.	04-06 tahun	Taman Kanak-Kanak	61
3.	07-12 tahun	Sekolah Dasar	165
4.	13-15 tahun	SMP/SLTP	121
5.	16-18 tahun	SMA/SLTA	103
6.	19-keatas	Akademi (D1-D3) atau Sarjana (S1-S3)	285
	Jumlah		735

Sumber: Wawancara Bersama Bapak Martin.<sup>7</sup>

#### 4. Keagamaan

Dilihat dari segi agama, mayoritas penduduk Desa Kahuman menganut agama Islam, namun terdapat beberapa warga yang memeluk agama lain seperti Kristen dan Khatolik.

---

<sup>7</sup> Ibid.

Tabel 2

Perbandingan penganut agama kepercayaan masyarakat di Desa Kahuman

No.	Agama	Jumlah Penduduk
1.	Islam	2.431
2.	Kristen	18
3.	Khatolik	33
4.	Hindu	0
5.	Budha	0
6.	Konghucu	0
	Jumlah	2.482

Sumber: Wawancara Bersama Bapak Martin.<sup>8</sup>

## 5. Pekerjaan

Banyak pekerjaan dan aktivitas sehari-hari di desa Kahuman bergantung pada kegiatan pertanian dan perdagangan sebagai sumber penghasilan. Meskipun begitu, sekarang banyak penduduk desa yang beralih profesi menjadi pekerja pabrik, merantau, tukang, dan lain sebagainya. Tingkat kemajuan dan kesejahteraan desa sering diukur dari penghasilan penduduknya. Desa Kahuman tergolong maju dibandingkan desa-desa di sekitarnya, karena telah dibangun fasilitas pendidikan dan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) untuk meningkatkan kualitas generasi dan membantu meningkatkan kesejahteraan desa di masa depan. Mayoritas penduduk desa Kahuman bekerja sebagai petani.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Ibid.

Agar bisa memenuhi kebutuhan hidup, warga Desa Kahuman menjalin kerja sama yang erat antara suami dan istri, khususnya dalam profesi petani. Semua masyarakat di Desa Kahuman saling bahu-membahu di sawah, mulai dari menanam hingga panen, sehingga tugas-tugas pertanian menjadi lebih mudah dan cepat. Sehingga hasil pertanian di Desa Kahuman sangat subur dan hijau, yang memungkinkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan tambahan mereka.

## 6. Profil Penggilingan Padi Di Desa Kahuman

Di Desa Kahuman, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten terdapat dua penggilingan padi yang masih beroperasi hingga saat ini. Jarak keduanya tidak terlalu jauh, satu berada di tengah sawah dan satu lagi berada di dalam desa. Usaha penggilingan beras tersebut dimiliki oleh Ibu Sri Ambarwati dan Bapak Mulyono.

### a. Penggilingan Ibu Sri Ambarwati

Penggilingan yang terletak di ujung dukuh, tepatnya di dukuh Padan milik ibu Sri Ambarwati. Menurut pengakuannya, usaha ini telah berdiri sejak tahun 1991 yang lalu, dengan nama UD Sumber Desa Kahuman. Saat ini ibu Sri Ambarwati mengelola penggilingannya bersama suami dan anaknya.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Sri Ambarwati, UD Sumber Desa Kahuman, *Wawancara Pribadi*, Jumat 31 Maret 2023, Pukul 09.30 WIB.

#### b. Penggilingan Bapak Mulyono

Penggilingan ini milik BUMDes Kahuman yang dikelola operasionalnya oleh Pak Mulyono. Selain menerima partai besar, penggilingan ini juga melayani para warga yang hanya memiliki sedikit panen untuk digiling. Penggilingan padi ini berada di tengah-tengah persawahan, dengan lingkungan sekitar yang sama dengan dukuh Gagakan. Penggilingan BUMDes Kahuman yang dikelola oleh Pak Mulyono telah memiliki banyak pelanggan, penggilingan yang diberi nama BUM Des Maju Jaya ini sudah berjalan selama 20 tahun.<sup>11</sup>

### **B. Mekanisme Akad Penggilingan Padi Di Desa Kahuman Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten**

#### 1. Tahap Proses Penggilingan Padi

Sebelum diolah menjadi beras, padi perlu dibersihkan terlebih dahulu dari daun-daun padi atau jerami dengan menggunakan mesin rontok atau combine. Setelah proses penggilingan, padi akan berubah menjadi gabah dan kemudian gabah akan dijemur di bawah sinar matahari atau di oven. Namun, jika gabah dikeringkan dengan oven, kualitas gabahnya akan kurang baik. Di Desa Kahuman, para penggilingan padi lebih memilih untuk mengeringkan gabahnya dengan cara dijemur di bawah sinar matahari. Setelah gabah tersebut kering, langkah selanjutnya adalah menggilingnya menjadi beras.

---

<sup>11</sup> Mulyono, BUM Des Maju Jaya, *Wawancara Pribadi*, Jumat 31 Maret 2023, Pukul 09.45 WIB.

Secara umum, proses penggilingan untuk menghasilkan beras berkualitas melalui tiga tahap, yaitu pemecahan kulit atau sekam gabah, penyosohan beras pecah kulit, dan grading. Namun proses penggilingan milik Ibu Sri Ambarwati dan Bapak Mulyono ini hanya melalui dua tahapan saja, yaitu pemecahan kulit dan penyosohan/poles.<sup>12</sup>

a. Proses pecah kulit

Pengupasan kulit atau sekam pada gabah dilakukan dengan menggunakan mesin pemecah kulit yang sering disebut dengan huller atau husker. Bahan baku yang dimasukkan ke mesin ini adalah gabah kering yang telah digiling, dan hasil akhirnya disebut beras pecah kulit. Mesin ini menggunakan rubber roll, di mana prinsip kerjanya adalah memecahkan kulit gabah dengan memberikan tenaga tarik pada dua silinder karet yang berbeda kecepatan putarnya. Persentase gabah yang terkupas, beras patah, dan beras menir tergantung pada settingan kelenturan silinder karet tersebut.<sup>13</sup>

b. Proses penyosohan

Penyosohan beras pecah kulit dengan menggunakan mesin sosoh atau pemutih. Mesin ini akan mengikis kulit ari (aleurone) pada beras pecah kulit. Proses penyosohan ini biasanya dilakukan sebanyak dua kali, di mana hasil penyosohan pertama menghasilkan dedak dan penyosohan

---

<sup>12</sup> Sri Ambarwati dan Mulyono, Penggilingan Padi Kahuman, *Wawancara Pribadi*, Jumat 31 Maret 2023, Pukul 09.40 WIB.

<sup>13</sup> Sri Ambarwati dan Mulyono, Penggilingan Padi Kahuman, *Wawancara Pribadi*, Jumat 31 Maret 2023, Pukul 09.40 WIB.



kedua menghasilkan bekatul. Hasil akhir dari mesin ini adalah beras putih.<sup>14</sup>

### c. Proses Pemolesan

Pemolesan dilakukan pada gabah pecah kulit yang sudah disaring dengan menggunakan mesin polisher. Tujuan dari proses ini adalah untuk menghasilkan beras yang bersih dari lapisan kulit ari atau dedak, dan memiliki warna putih yang cerah agar lebih menarik. Proses pemolesan dilakukan dengan menggunakan mesin ichi yang digerakkan oleh mesin diesel. Proses ini perlu dilakukan berulang-ulang untuk mendapatkan beras putih yang cerah.<sup>15</sup>

## 2. Hasil Akhir Penggilingan Padi

Tujuan awalnya menggilingkan padi adalah untuk mendapatkan beras yang bersih dari kotoran dan kulit yang tidak dapat dimakan, yang kemudian bisa dikonsumsi atau dijual. Namun, hasil sisa dari penggilingan padi adalah berupa sekam, dedak/bekatul. Kedua bahan tersebut merupakan lapisan pembungkus beras yang berbeda satu sama lain dan tidak ada kaitannya satu sama lain. Sekam dan dedak/bekatul padi adalah limbah dari penggilingan padi. Dari hasil penggilingan padi, 65% berupa beras giling dan 35% berupa

---

<sup>14</sup> Mulyono, BUM Des Maju Jaya, *Wawancara Pribadi*, Jumat 31 Maret 2023, Pukul 09.45 WIB.

<sup>15</sup> Sri Ambarawati, UD Sumber Desa Kahuman, *Wawancara Pribadi*, Jumat 31 Maret 2023, Pukul 09.30 WIB.

limbah, dimana 23% berupa sekam, 10% berupa dedak/bekatul, dan sisanya adalah kotoran.

a. Sekam

Sekam, yang merupakan lapisan kulit paling luar pada gabah padi, memiliki bentuk yang keras dan tajam. Tujuan penggilingan padi adalah untuk menghilangkan lapisan ini agar beras yang dihasilkan bersih dari kotoran dan kulit yang tidak dapat dimakan. Sekam biasanya tidak bisa digunakan sebagai pakan ternak karena terlalu keras dan tajam. Namun, sekam dapat digunakan sebagai alas lantai kandang, media tanam, atau bahkan sebagai bahan bakar untuk tanah liat.<sup>16</sup>

b. Dedak/Bekatul

Pada lapisan kedua pembungkus terdapat dedak atau bekatul yang meskipun kasar, namun dapat digunakan sebagai pakan hewan ternak seperti unggas, sapi, dan kambing. Bekatul biasanya dipisahkan pada tahap penyosohan yang ketiga. Bekatul memiliki tekstur yang lebih halus dibandingkan dengan dedak padi karena tidak mengandung rambut atau kulit padi. Saat direndam dengan air, hampir seluruh bekatul akan tenggelam, sedangkan pada dedak padi ada bagian kulit yang terapung. Harga dedak dan bekatul juga berbeda. Di beberapa tempat penggilingan padi di Indonesia, dedak dan bekatul dicampur menjadi satu karena alat

---

<sup>16</sup> Remi, 2018, *Perbedaan Sekam, Dedak dan Bekatul*, [www.ternakpedia.com](http://www.ternakpedia.com) diakses tanggal 3 April 2023, pukul 15.03 WIB.

penggilingan tidak memisahkan keduanya.<sup>17</sup> Di Desa Kahuman, penggilingan padi juga tidak memisahkan dedak dan bekatul, sehingga harganya tergantung pada kekasaran atau kehalusan teksturnya.

c. Beras

Petani menginginkan hasil utama dari produksi pertanian mereka, yaitu beras. Untuk menghasilkan beras, gabah harus mengalami beberapa tahapan proses seperti perontokan/combine, pengeringan, pemecahan kulit, penyosohan, dan pemolesan agar menghasilkan beras yang bersih

3. Akad Yang Dilakukan Antara Penggilingan Dengan Petani

Desa Kahuman memiliki dua tempat penggilingan padi yang masih beroperasi. Setelah panen, petani di desa Kahuman Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten umumnya membawa padi mereka ke tempat penggilingan. Praktik ini sudah menjadi hal biasa terutama di kalangan petani di pedesaan, karena mayoritas penduduk desa Kahuman adalah petani. Dalam penulisan ini, perlu ditegaskan bahwa selain bekatul yang sering diperjualbelikan, sekam juga merupakan hasil sisa dari gabah yang memiliki nilai jual. Sebelum membahas proses akad di masing-masing penggilingan, perlu diketahui bahwa ada beberapa orang yang membutuhkan sekam tersebut.

Dua penggilingan tersebut melakukan akad yang sama, namun penulis mencoba untuk menjelaskannya masing-masing.

---

<sup>17</sup> Thomas Saputro, 2016 , *perbedaan dedak padi dan bekatul*, <http://www.ilmuternak.com> diakses tanggal 3 April 2023, pukul 15.05 WIB.

a. Penggilingan milik Ibu Sri Ambarwati

Penggilingan yang dimiliki oleh Ibu Sri Ambarwati memiliki prosedur yang sudah dilakukan sejak awal berdirinya. Harga untuk melakukan penggilingan padi di tempat ini adalah Rp 400 per kilogram beras. Selain itu, bila sekam dibawa pulang, itu berarti membeli sekam dari Ibu Sri Ambarwati seharga Rp 4.500 per karung sekam. Menurut pengakuan Ibu Sri Ambarwati selaku pemilik penggilingan, petani biasanya langsung memberikan gabah dengan ucapan "gilingne bu.." yang berarti petani sudah mengetahui dan menyetujui atas kisaran harga tersebut.<sup>18</sup>

Maka dalam hal ini, Ibu Sri Ambarwati menerapkan konsep Ijarah dengan pembayaran upah sebesar Rp 400 per kilogram beras yang dihasilkan. Sewa jasa yang dilakukan Ibu Sri Ambarwati dengan petani berupa manfaat dari alat penggilingan padi, dan petani membayar sewa jasa atas alat yang dimiliki oleh penggilingan.

b. Penggilingan milik Bapak Mulyono

Bapak Mulyono membangun penggilingan padi untuk kepentingan pribadinya, bukan untuk digunakan oleh petani lain. Namun, seiring berjalannya waktu, beberapa petani memutuskan untuk menggilingkan padi mereka di tempat Bapak Mulyono. Meskipun demikian, Bapak Mulyono tidak keberatan jika petani lain ingin menggunakan

---

<sup>18</sup> Sri Ambarwati, UD Sumber Desa Kahuman, *Wawancara Pribadi*, Jumat 31 Maret 2023, Pukul 08.30 WIB.

penggilingannya. Biaya untuk menggiling padi adalah Rp 400 per kilogram. Sekam yang dihasilkan dari proses penggilingan milik Pak Mulyono biasanya dijual dengan harga Rp 5000 per karung besar, adapula pembelian perkol dengan harga Rp 200.000 perkol.<sup>19</sup>

Penggilingan yang dimiliki Pak Mul juga tidak jauh berbeda dari penggilingan sebelumnya. Ia menggunakan sistem ijarah (sewa jasa) untuk alat penggilingan yang digunakan untuk mengubah gabah menjadi beras. Oleh karena itu, akad yang digunakan oleh kedua penggilingan adalah akad sewa jasa. Para petani membutuhkan jasa penggilingan padi untuk mengubah gabah menjadi beras dan memisahkan sekam, dedak, dan bekatulnya.

#### 4. Status Kepemilikan Sisa Hasil Penggilingan Berupa Sekam

Untuk menentukan siapa yang memiliki sisa hasil dari proses penggilingan padi, diperlukan pernyataan dari pemilik penggilingan dan kesaksian atau komentar dari para petani yang terlibat dalam masalah tersebut. Oleh karena itu, dalam menghadirkan data, penulis berusaha untuk menanyakan secara individual karena objeknya terdapat di beberapa tempat dan telah dijelaskan sebelumnya mekanisme penggilingan. Penulis juga telah menjelaskan sejak awal bahwa sudah menjadi kebiasaan masyarakat ('Urf) bahwa sekam menjadi milik pemilik penggilingan padi.

---

<sup>19</sup> Mulyono, BUM Des Maju Jaya, *Wawancara Pribadi*, Jumat 31 Maret 2023, Pukul 09.45 WIB.

a. Penggilingan milik Ibu Sri Ambarwati

Menurut kesaksian, sekam menjadi milik tempat penggilingan atau selepan dan jarang ada pelanggan yang membawa pulang sekamnya karena sekam tersebut sudah menjadi milik dari tempat penggilingan. Hal ini dianggap sebagai kebiasaan dan sudah menjadi pembenaran di tempat tersebut. Ibu Sri Ambarwati menjelaskan bahwa penggilingan miliknya berbeda dengan penggilingan keliling, sekam dari hasil sisa penggilingan menjadi pemilik penggilingan, berbeda dengan penggilingan keliling yang tidak ada tempat untuk menampung sisa hasil penggilingan tersebut maka sisa hasil penggilingan biasanya diberikan kepada pengguna jasa, dan untuk penggilingan keliling tidak memiliki surat izin usaha, sedangkan penggilingan seperti milik Ibu Sri Ambarwati memiliki surat izin usaha yang mengharuskannya untuk membayar pajak. Ibu Sri juga mengatakan, beliau menjual sisa hasil penggilingan untuk memenuhi operasional dari penggilingan, seperti membeli solar, pembelian solar sekarang juga tidak mudah banyak syaratnya, dan juga membeli mesin disel apabila ada yang rusak. Sebagian pelanggan seperti ibu Saripah mengatakan bahwa mereka telah menyelepan gabahnya di tempat bu Sri Ambarwati karena harganya murah dan prosesnya cepat.<sup>20</sup> Riyadi juga menyatakan bahwa persoalan sekam bukanlah masalah besar baginya, karena ia tidak membutuhkannya

---

<sup>20</sup> Saripah, Petani Pelanggan Penggilingan di Penggilingan Ibu Sri Ambarwati, *Wawancara Pribadi*, Senin 3 April 2023, Pukul 09.30 WIB.

secara signifikan. Bahkan jika sekam diambil, biayanya malah akan bertambah di kemudian hari.<sup>21</sup>

Jika para petani ingin memperoleh sekam, mereka harus membayar sejumlah uang kepada ibu Sri Ambarwati. Harga jual sekam oleh ibu Sri Ambarwati adalah sebesar Rp.5000 per karung. Hal ini menjadi adat atau hukum yang berlaku secara berkesinambungan bahwa ketika petani menggilingkan padi di tempat milik ibu Sri Ambarwati, mereka tidak dapat membawa pulang sekam atau memiliki hak atas penggilingan tersebut dan mereka setuju dengan aturan ini.

b. Penggilingan milik Bapak Mulyono

Mirip dengan ibu Sri Ambarwati, cara penggilingan padi dengan menggunakan sisa hasil penggilingan sebagai milik tempat penggilingan. Ketika Pak Joko sebagai pelanggan di tempat penggilingan milik Pak Mulyono mengatakan, "sudah biasa seperti ini dan saya terima saja berasnya, walaupun membutuhkannya tinggal beli."<sup>22</sup> Para pelanggan Pak Mulyono memang lebih memilih menggilingkan padinya di tempat tersebut karena posisinya yang berada di tengah sawah dan jaraknya lebih dekat.

---

<sup>21</sup> Riyadi, Petani Pelanggan Penggilingan di Penggilingan Ibu Sri Ambarwati, *Wawancara Pribadi*, Selasa 4 April 2023, Pukul 09.35 WIB.

<sup>22</sup> Pak Joko, Petani Pelanggan Penggilingan di Penggilingan Bapak Mulyono, *Wawancara Pribadi*, Selasa 4 April 2023, Pukul 09.52 WIB.

### **C. Mekanisme Nilai Ekonomi Dari Sekam Sisa Hasil Penggilingan Padi Di Desa Kahuman Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten**

Nilai ekonomi sekam dulunya dianggap rendah atau bahkan diabaikan. Sebelum sekam memperoleh nilai jual tinggi, sekam umumnya dianggap sebagai limbah pertanian yang memiliki sedikit atau bahkan tidak ada nilai ekonomi yang signifikan. Hal ini karena sekam dianggap sebagai produk sampingan atau limbah yang dihasilkan dari proses penggilingan padi.

Masa awal penggilingan padi di Desa Kahuman berlangsung, sisa hasil penggilingan padi yang berupa sekam hanya dianggap sebagai sampah atau limbah. Karena baik dari pihak penggilingan ataupun petani tidak mengetahui apabila sekam tersebut memiliki nilai ekonomi yang tinggi, oleh karena itu petani tidak mau mengambil sekam dari sisa hasil penggilingan gabah, dan diserahkan ke penggilingan begitu saja. Penggilingan di masa itu kesulitan dengan pembuangan sekam, dengan begitu penggilingan membuat tempat tampungan untuk sekam, apabila tidak maka sekam dibuang dengan cara dibakar. Namun seiring berjalannya waktu, petani juga pemilik penggilingan mengetahui bahwa sekam memiliki nilai jual yang tinggi.

Dengan adanya perkembangan fiqh kontemporer, terutama dalam konteks ekonomi Islam, pandangan terhadap nilai ekonomi sekam telah berubah. Beberapa aspek yang relevan dalam menentukan nilai ekonomi sekam secara kontemporer adalah sebagai berikut:

1. Potensi Pemanfaatan sebagai Bahan Baku: Dalam konteks fiqh kontemporer, sekam dianggap memiliki potensi sebagai bahan baku untuk berbagai produk



dan industri. Misalnya, sekam dapat dimanfaatkan untuk produksi bioenergi, pupuk organik, bahan bangunan, dan komposit material. Dengan demikian, sekam dapat memiliki nilai ekonomi sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan secara produktif.

2. Dampak Lingkungan: Pemanfaatan sekam sebagai bahan baku alternatif dapat mengurangi dampak negatif limbah pertanian terhadap lingkungan. Dalam konteks fiqh kontemporer, nilai ekonomi sekam juga dapat dipertimbangkan dari sudut pandang perlindungan lingkungan dan keberlanjutan. Pemanfaatan sekam secara efektif dapat membantu mengurangi polusi lingkungan dan menciptakan nilai ekonomi melalui pengelolaan limbah yang lebih baik.
3. Potensi Keuntungan Ekonomi: Dalam konteks fiqh ekonomi Islam, ada konsep-konsep seperti pemberdayaan masyarakat dan ekonomi inklusif. Dalam hal ini, jika sekam dapat dimanfaatkan secara produktif dan memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat, maka nilai ekonominya meningkat. Misalnya, jika sekam diolah menjadi produk bernilai tambah dan memberikan kesempatan kerja atau penghasilan tambahan bagi masyarakat sekitar, maka nilai ekonominya akan meningkat.

Dalam keseluruhan, nilai ekonomi sekam sebelum memiliki nilai jual tinggi mungkin dianggap rendah dalam pandangan tradisional. Namun, dengan pendekatan fiqh kontemporer dan pemahaman ekonomi Islam yang lebih luas, sekam dapat dianggap memiliki potensi nilai ekonomi yang signifikan melalui pemanfaatan yang lebih produktif dan berkelanjutan.

## **BAB IV**

### **ANALISIS URF TERHADAP STATUS KEPEMILIKAN SEKAM SISA HASIL PENGGILINGAN PADI DI DESA KAHUMAN KECAMATAN POLANHARJO KABUPATEN KLATEN**

#### **A. Analisis Praktik Akad Penggilingan Padi Di Desa Kahuman Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten**

Salah satu bentuk kesepakatan sewa-menyewa yang berkembang di masyarakat adalah ketika pemilik jasa penggilingan padi di Desa Kahuman, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten memperoleh hak kepemilikan atas sekam dari hasil selepan padi. Menurut penulis berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa poin penting yang perlu ditekankan terkait praktik kepemilikan sekam hasil selepan padi di Desa Kahuman yaitu:

##### **1. Analisis aspek akad dari penggilingan**

Dalam praktik kepemilikan sekam hasil penggilingan gabah, terdapat beberapa aspek akad yang dapat dianalisis dengan menggunakan teori hak milik. Berdasarkan aspek hak milik, sebelum proses penggilingan, gabah dimiliki oleh individu atau entitas yang memiliki hak milik atasnya. Hak milik ini dapat berasal dari pemilik lahan pertanian atau pihak lain yang memperoleh gabah melalui transaksi jual beli atau bentuk perolehan lainnya. Praktik kepemilikan sekam hasil penggilingan gabah melibatkan aspek akad sewa menyewa (ijarah). Praktik kepemilikan sekam dapat melibatkan akad sewa menyewa antara pemilik gabah (pihak yang menyewa) dan

penggilingan padi (pihak yang menyewakan). Dalam akad ini, pemilik penggilingan memberikan izin kepada pemilik gabah untuk menggunakan mesin penggilingan mereka dan memproses padi menjadi beras, dengan imbalan biaya sewa yang disepakati.

Dalam perjanjian ini, aspek hak milik harus diperhatikan. Perjanjian harus menjelaskan hak milik sekam hasil penggilingan, serta bagaimana pembagian kepemilikan antara pemilik gabah dan penggiling dilakukan. Untuk kepemilikan sekam, setelah proses penggilingan selesai, pemilik gabah akan memiliki beras hasil gilingan dan juga sekam. Hak milik atas sekam ini dapat diperoleh oleh pemilik gabah secara langsung. Prinsip hak milik harus ditegakkan dalam menentukan kepemilikan atas sekam ini. Pada tahap ini, sekam yang seharusnya milik pemilik gabah, namun pada nyatanya sekam menjadi milik pihak penggilingan.

Dalam kesimpulannya, aspek akad terkait praktik kepemilikan sekam hasil penggilingan gabah melibatkan pemisahan hak milik antara beras, dan sekam. Perjanjian dan kesepakatan mengenai kepemilikan harus jelas dan transparan agar hak milik dapat dilindungi dan ditegakkan. Prinsip hak milik juga harus menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan terkait kepemilikan sekam hasil penggilingan gabah. Aktivitas penggilingan padi merupakan sebuah transaksi ekonomi yang terjadi antara pemilik padi dan pemilik mesin penggilingan padi melalui akad sewa-menyewa (*ijarah*). Dalam pelaksanaannya, akad yang digunakan untuk kegiatan pengolahan padi ini adalah akad sewa jasa, dimana petani membutuhkan jasa

penggilingan padi untuk memisahkan sekam dan beras. Tanpa adanya *ijab qabul*, maka sebuah perjanjian tidak akan terjadi.

Praktik ini telah menjadi kebiasaan umum di Desa Kahuman selama bertahun-tahun. Hal ini terbukti berdasar hasil wawancara bersama Ibu Sri Ambarwati, menurut pengakuannya petani secara umum memberikan gabah dengan ucapan "gilingne bu..." sebagai tanda persetujuan mereka terhadap harga yang ditawarkan.<sup>1</sup> Tidak ada akad yang menjelaskan mengenai sekam akan menjadi milik pengguna jasa atau penggilingan. Secara normatif pemilik jasa penggilingan padi tidak berhak atas sekam, karena sekam adalah bagian dari gabah yang sudah melalui proses penggilingan padi. Jadi seharusnya sekam adalah milik pengguna jasa. Untuk menentukan keabsahan praktik tersebut, perlu diketahui terlebih dahulu mengenai rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan akad penggilingan padi.

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun akad ada tiga,<sup>2</sup> yaitu:

a. Ditinjau dalam segi *al-'aqidain*

Para pihak yang terlibat dalam akad penggilingan padi di Desa Kahuman terdiri dari dua orang, yaitu pemilik padi dan pemilik mesin penggiling padi. Pemilik padi adalah individu yang sah menguasai padinya dan memiliki hak untuk menentukan obyek akadnya. Sementara itu,

---

<sup>1</sup> Sri Ambarawati, UD Sumber Desa Kahuman, *Wawancara Pribadi*, Jumat 31 Maret 2023, Pukul 08.30 WIB.

<sup>2</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002, Cet. 1., hlm. 78.

pemilik mesin penggilingan padi adalah individu yang menyewakan jasanya untuk menggilingkan padi.

Secara umum, para pihak yang melakukan akad tersebut telah memenuhi persyaratan yang dibutuhkan, seperti memiliki kemampuan hukum, tidak dalam keadaan hilang akal, tidak dipaksa, dan dilakukan secara sukarela. Dalam hukum Islam, syarat umum dari persyaratan *'aqid* adalah adil dan memiliki kemampuan untuk melakukan akad atau mampu menjadi pengganti orang lain jika ia menjadi wakil.<sup>3</sup>

Ulama dari mazhab Hanafiyah mengungkapkan bahwa seseorang yang ingin melakukan akad harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu sudah memiliki akal yang sehat serta telah dewasa. Oleh karena itu, tidak dianggap sah jika seseorang melakukan akad sendirian tanpa ada pihak lain. Di sisi lain, menurut ulama dari mazhab Malikiyah, syarat seseorang yang ingin melakukan akad adalah harus memiliki akal yang sehat dan dewasa, serta harus menjadi pemilik barang yang sah, bersedia dengan rela, dan dalam keadaan sadar.

Ulama Syafi'iyah mempersyaratkan bahwa seseorang yang melakukan akad harus berusia dewasa, tidak terpaksa, dan tidak menjadi musuh. Mereka juga berpendapat bahwa orang kafir tidak sah untuk membeli kitab Al-Qur'an atau kitab agama lainnya. Sedangkan, ulama

---

<sup>3</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, hlm. 53.

Hanabilah mensyaratkan bahwa pelaku akad harus berusia dewasa dan mendapat persetujuan dari semua pihak yang terlibat.<sup>4</sup>

Dalam ilmu fiqh sunnah, Sayyid Sabiq menegaskan bahwa untuk sebuah akad atau perjanjian sah, pihak yang terlibat harus memiliki akal dan kemampuan untuk membedakan atau memilih. Oleh karena itu, akad yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki akal seperti orang gila, mabuk, atau anak kecil yang belum bisa membedakan dianggap tidak sah. Namun, jika anak kecil sudah mampu membedakan, akad yang dilakukannya dianggap sah, meskipun sahnya tergantung pada persetujuan walinya.<sup>5</sup>

Akad antara pemilik padi dan pemilik mesin penggilingan padi telah dilangsungkan secara sukarela oleh kedua belah pihak yang dewasa dan mampu hukum. Oleh karena itu, sesuai dengan hukum Islam, para pihak yang terlibat dalam akad tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai *'aqid*.

b. Ditinjau dalam segi *mahallul 'aqd*

*Mahallul 'aqd* atau *al-ma'qud 'alaih* adalah entitas yang menjadi objek dari perjanjian dan di mana dampak hukum perjanjian muncul.<sup>6</sup>

Dalam hal akad penggilingan padi, objek perjanjian adalah sekam.

---

<sup>4</sup> Ibid., hlm. 76-84.

<sup>5</sup> Sayyid Syabiq (ed.), *Fiqh Sunnah, diterjemahkan oleh Mujahidin Muhayyan dari "Fiqhus Sunnah"*, Jakarta: Pena Pundi aksara, 2010, Jilid V, Cet. II, hlm.128.

<sup>6</sup> Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Cet. 1 (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada), hlm. 86.

Persyaratan objek akad dalam hukum Islam adalah bahwa barang tersebut harus hadir saat akad dilakukan, sesuai dengan ketentuan syariah, dapat diserahkan pada saat akad, diketahui oleh kedua belah pihak, dan barang harus suci.<sup>7</sup> Menurut Sayyid Sabiq, persyaratan untuk objek akad adalah bahwa barang tersebut bersih, dapat dimanfaatkan, dimiliki oleh pihak yang melakukan akad, dapat diserahkan, diketahui oleh kedua belah pihak, dan benar-benar ada saat akad dilakukan.<sup>8</sup>

c. Ditinjau dalam segi *shigat al-'aqd*

*Shigat al-'aqd* adalah suatu bentuk kesepakatan yang dibuat oleh dua belah pihak yang menunjukkan kesepakatan di antara mereka mengenai suatu akad yang akan terjadi, baik itu secara lisan, tulisan, maupun isyarat yang jelas mengindikasikan bahwa ada ijab dan qabul yang terjadi. Bentuk kesepakatan ini juga dapat dilakukan melalui perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab dan qabul.<sup>9</sup>

Dalam akad penggilingan padi di Desa Kahuman, *Shigat al-'aqd* dilakukan dengan cara lisan. Dari hasil wawancara dengan Ibu Sri Ambarwati, diketahui bahwa menurut pengakuannya, petani biasanya memberikan gabah dengan mengucapkan "gilingne bu...", yang berarti petani sudah mengetahui dan setuju dengan kisaran harga yang

---

<sup>7</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), hlm. 58-60.

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Terjemahan Moh Nabhan Husein Jilid 13, Jurnal*, (Bandung : Al-Ma'rif, 1998).

<sup>9</sup> Ahmad Azhar Basir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1998, hlm. 44.

ditawarkan.<sup>10</sup> Melalui akad tersebut, terjadi kesepakatan yang menunjukkan adanya kerelaan dari kedua belah pihak yang berakad. Namun demikian, dalam shigatnya tidak dijelaskan secara tegas mengenai bentuk akad yang dimaksudkan, apakah itu dalam bentuk sewa-menyewa atau jual beli.

Dalam praktiknya, yang dibutuhkan dari akad ini adalah mengambil manfaat dari mesin penggiling padi. Oleh karena itu, hal ini menunjukkan bahwa akad penggilingan padi termasuk dalam kategori sewa-menyewa atau *ijarah*, di mana *ijarah* adalah transaksi yang melibatkan manfaat sebagai objek transaksi. Hal ini sesuai dengan syarat-syarat *ijarah* seperti adanya *mu'jir* dan *musta'jir*, syarat ijab qabul yang jelas, *ujrah* yang disepakati, dan barang yang disewakan.<sup>11</sup>

## **2. Analisis aspek penetapan upah**

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa dalam proses pertumbuhan padi, terdapat tiga jenis hasil yang dihasilkan yaitu dedak, berambut, dan beras. Dalam hal ini, ada hak yang perlu dipenuhi oleh pemilik penggilingan padi dan pemilik padi. Pemilik penggilingan padi berhak menerima bayaran atas jasa yang telah dilakukannya.

Rasulullah SAW bersabda:

---

<sup>10</sup> Sri Ambarawati, UD Sumber Desa Kahuman, *Wawancara Pribadi*, Jumat 31 Maret 2023, Pukul 08.30 WIB.

<sup>11</sup> Hendi suhendi, op. cit., hlm. 117-118.



أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya: *berikanlah upah sebelum keringat pekerja itu kering.*<sup>12</sup>

Dapat ditarik kesimpulan dari hadis di atas bahwa jika seseorang telah menyelesaikan tugasnya dalam hal menanam padi, maka pemilik mesin penggilingan padi berhak menerima imbalan atas layanannya. Biaya sewa untuk jasa penggilingan padi ini dihitung berdasarkan berat padi yang digilingkan dengan biaya sebesar Rp. 400,00 per kilogram.<sup>13</sup> Upah dari penggilingan tersebut hanya berupa uang saja, namun pada kenyataannya tidak hanya berupa uang, sekam yang juga merupakan sisa hasil dari penggilingan gabah menjadi milik pihak penggilingan.

### 3. Kepemilikan sekam hasil penggilingan padi

Di desa Kahuman, proses menggiling padi dianggap sebagai sebuah kesepakatan di mana pemilik mesin penggilingan padi menerima pembayaran atas jasa mereka dan juga menerima sekam sebagai hasil dari proses penggilingan. Di sisi lain, pemilik padi menerima beras sebagai hasil dari manfaat mesin penggilingan padi tersebut. Praktek kepemilikan sekam seperti itu telah lama dilakukan dan dianggap sebagai suatu hal yang normal oleh masyarakat setempat. Dalam konteks ini, dapat berlaku kaidah:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

---

<sup>12</sup> Ibid, hlm. 121.

<sup>13</sup> Sri Ambarwati dan Mulyono, Penggilingan Padi Kahuman, *Wawancara Pribadi*, Jumat 31 Maret 2023, Pukul 09.40 WIB.

Artinya: *sebuah adat kebiasaan masyarakat.*

Dalam disiplin ilmu ushul fiqh, konsep tradisi sering disebut dengan istilah '*urf*'. Secara etimologi, '*urf*' merujuk pada sesuatu yang dianggap baik dan dapat diterima oleh akal sehat. Namun, menurut definisi yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan, secara terminologi, '*urf*' merujuk pada:

مَا أَلْفَهُ الْمُجْتَمَعُ وَاعْتِقَادُهُ وَ سَارَ عَلَيْهِ فِي حَيَاتِهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ

Artinya: *sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.*

Istilah '*urf*' dalam konteks tersebut memiliki makna yang sama dengan istilah '*adah*' (adat kebiasaan).<sup>14</sup>

Dari praktek penggilingan, Ibu Sri Ambarwati dan Bapak Mulyono menetapkan pembayaran sewa jasa atas pekerjaan dengan menggunakan uang, sementara hasil penggilingan yang tersisa menjadi kepunyaan jasa penggilingan. Penggilingan milik Ibu Sri Ambarwati menjual sekam seharga Rp 4.500 /karung, sedangkan penggilingan milik Pak Mulyono menjual sekam seharga Rp 5.000 /karung. Sekam yang dihasilkan dari penggilingan padi menjadi milik penggilingan, karena pendapatan dari penjualan sekam tersebut dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti memperbaiki mesin yang rusak, membeli solar, karena syarat pembelian solar sekarang tidak mudah dan membayar pajak. Untuk penggilingan rumahan seperti milik Pak Mulyono dan Ibu Sri Ambarwati, mereka harus memperbarui surat izin usaha, sehingga wajar jika sisa hasil

---

<sup>14</sup> Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2008, Cet. 2. hlm. 153.

penggilingan digunakan untuk membayar pajak. Namun, hal ini berbeda dengan penggilingan keliling yang tidak memiliki surat izin usaha, sehingga pengambilan sekam dari hasil gilingan tidak menjadi masalah. Selain itu, penggilingan keliling juga tidak memiliki lahan untuk membuang atau menyimpan sisa hasil gilingan. Dengan demikian, hal ini telah menjadi bagian dari kesepakatan sewa jasa atas pekerjaan yang diatur secara resmi. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan mengenai hal-hal yang akan terjadi setelah akad tersebut dibuat sejak awal.

#### **B. Perspektif Urf Terhadap Status Kepemilikan Sekam Hasil Penggilingan Padi Di Desa Kahuman Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten**

Sekam dan dedak adalah sisa-sisa dari proses penggilingan padi yang memiliki nilai ekonomi sebagai suatu aset. Secara prinsip, petani memiliki hak kepemilikan atas sebagian besar hasil penggilingan padi yang dihasilkan. Sebagai pemilik, petani memiliki hak penuh atas harta yang dimilikinya, termasuk kebebasan untuk melakukan transaksi, investasi, atau tindakan lainnya terkait harta tersebut. Oleh karena itu, seorang petani memiliki kebebasan untuk menggunakan sisa hasil penggilingan padi miliknya sesuai dengan keinginannya. Namun, pihak penggilingan hanya berhak menerima upah atas jasa penggilingannya. Dalam praktek sewa jasa pada proses penggilingan padi, akan terdapat persyaratan, prinsip, hak, dan kewajiban yang harus dipenuhi.

Pelaksanaan sebuah akad juga akan mempengaruhi kepemilikan terhadap objek akad, seperti halnya sisa hasil penggilingan. Sekam dianggap sebagai

milik penggilingan karena sudah menjadi kebiasaan yang umum dilakukan. Oleh karena itu, jika kepemilikan tersebut berdasarkan pada kebiasaan yang telah terjadi dalam masyarakat, maka masyarakat akan saling menerima dan patuh pada aturan yang telah berlaku lama.

Dampak kepemilikan harta yang terkait dengan objek akad, seperti sisa hasil penggilingan padi, juga dapat dipengaruhi oleh akad tersebut. Sekam, yang merupakan hasil sisa olahan penggilingan gabah, sering kali diklaim sebagai milik penggilingan karena telah menjadi kebiasaan yang lazim dilakukan. Penulis ingin menekankan bahwa kebiasaan yang umum dilakukan oleh pemilik gabah dapat diterapkan dalam hal ini berdasarkan prinsip-prinsip hukum *al-'urf* yang digunakan sebagai standar.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa *al-'urf* dijadikan sebagai landasan utama untuk menentukan kepemilikan. Mayoritas ulama yang menggunakan *al-'urf* sebagai *hujjah*, menetapkan persyaratan khusus dalam menggunakan *al-'urf* sebagai sumber hukum. Menurut penulis, persyaratan yang harus dipenuhi dalam *urf* sudah sesuai dengan penggilingan padi yang ada di Desa Kahuman ini. Pada status kepemilikan sekam hasil penggilingan padi di Desa Kahuman, menurut Abdul-Karim Zaidan penggunaan jenis *'urf* dari segi cakupannya adalah *al-'urf al-khash* yang mengacu pada adat istiadat atau kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang pada tempat dan waktu tertentu. Namun, jika dilihat dari objeknya, maka bentuk *'urf* yang lebih tepat adalah *urf bil amali*.

Jika didasarkan pada tradisi yang sudah berlaku di masyarakat, akan terjadi ketidakseimbangan bagi para petani yang mulai menyadari nilai ekonomi dari sekam. Hal ini karena para petani hanya dapat mengikuti aturan yang sudah ada di masyarakat tanpa diberikan opsi untuk memilih dan mempertahankan hak mereka. Pemberian pemilik gabah seperti sekam, dan dedak dianggap sebagai pemberian barang yang diberikan secara sukarela. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan sisa hasil penggilingan seperti sekam, dan dedak, dapat dijadikan landasan bagi pemberian hadiah sukarela dari pemilik gabah kepada penggilingan padi.

Kesimpulannya bahwa sisa hasil penggilingan berupa sekam di Desa Kahuman dianggap menjadi hak milik jasa penggilingan. Hal ini didasarkan pada kebiasaan yang telah terjadi di masyarakat setempat dan adanya kerelaan serta keridhaan dari semua pihak yang terlibat dalam proses penggilingan tersebut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah disajikan oleh penulis pada bab-bab sebelumnya mengenai kepemilikan sekam hasil penggilingan padi di Desa Kahuman dalam sudut pandang urf, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penggilingan padi antara petani dan penggilingan melibatkan akad sewa jasa, di mana petani membawa gabah dalam sebuah karung untuk digiling menjadi beras. Petani menyampaikan permintaan kepada penggilingan dengan ucapan "gilingke bu", setelah itu pegawai penggilingan menimbang gabah tersebut untuk menentukan upah yang harus dibayarkan, dan kemudian gabah digiling. Pembayaran dilakukan dalam bentuk uang dengan tarif Rp 400,- per kilogram gabah. Setelah digiling, petani mendapatkan beras yang diharapkan, namun menurut prinsip normatif, petani juga berhak mendapatkan sisa hasil gilingan berupa dedak dan sekam. Dalam praktiknya, penggilingan padi memegang kepemilikan atas dedak dan sekam tersebut. Kepemilikan sekam ini telah menjadi tradisi di Desa Kahuman dan diterima dengan ikhlas oleh petani dan penggilingan sebagai milik penggilingan. Meskipun tidak secara spesifik disebutkan dalam akad, petani dan penggilingan menyadari bahwa sekam menjadi milik penggilingan jika gabah diserahkan untuk digiling. Jadi, selain uang, penggilingan juga menerima sekam sebagai sisa hasil penggilingan. Praktik ini menjadi kebiasaan masyarakat dan mencegah orang

lain, baik secara individu maupun lembaga, untuk memanfaatkan atau menggunakan sekam tersebut. Kepemilikan ini memberikan keistimewaan kepada penggilingan dalam hal kebebasan bertindak, kecuali ada halangan yang diakui oleh syara'.

2. Dalam hal kepemilikan, seharusnya sisa hasil penggilingan padi menjadi hak milik petani, dan penggilingan hanya menerima upah jasa penggilingan. Namun, dari hasil wawancara, sekam ternyata menjadi milik penggilingan. Jika dianalisis menggunakan teori akad, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan sekam secara hukum beralih menjadi milik penggilingan padi. Hal ini didasarkan pada kesepakatan dan transaksi antara pemilik padi dan penggilingan padi, yang mengikuti prinsip dan ketentuan akad yang sah. Jika dianalisis dengan teori ijarah, hasil wawancara menunjukkan bahwa kepemilikan sekam beralih menjadi milik penggilingan padi melalui kontrak sewa. Sedangkan dalam teori kepemilikan, dapat disimpulkan bahwa hak kepemilikan sekam berpindah dari individu (petani) ke entitas (penggilingan padi). Prinsip kepemilikan dalam teori urf menyatakan bahwa hak milik dapat ditentukan melalui perjanjian yang sah antara pihak terkait. Dalam konteks ini, pemilik padi setuju untuk memberikan hak kepemilikan sekam kepada penggilingan padi sebagai bagian dari proses penggilingan yang dilakukan. Oleh karena itu, berdasarkan teori urf, penggilingan padi memiliki hak sah atas kepemilikan sekam dari hasil wawancara tersebut. Praktik ini mengacu pada jenis al-'urf al-khash yang berlaku dalam wilayah, masa, dan keadaan

tertentu, atau kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu sesuai dengan konteks praktisnya menggunakan urf bil amali.

## **B. Saran**

Adapun saran yang menurut penulis dapat berikan kepada para pihak adalah sebagai berikut:

1. Kepada pemilik penggilingan dan juga pengguna jasa untuk menetapkan akad penggilingan yang sah, perlu lebih diperhatikan dan ditingkatkan pemahaman masyarakat petani dan penggilingan terkait penentuan kepemilikan sekam hasil penggilingan padi. Hal ini penting agar kepemilikan tersebut sesuai dengan ketentuan syariah yang telah diatur.
2. Harus dipastikan juga bahwa kedua belah pihak yang terlibat dalam akad, telah sepakat mengenai detail-detail penting seperti pembayaran atau upah penggilingan, kepemilikan sisa hasil penggilingan, dan bagian-bagian lain yang telah disepakati.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- A. Mas'adi, Ghufron, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, Cet. 1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Azhar Basir, Ahmad, *Asas-asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1998.
- Da Masenus Arus, Johan, *Hak Ekonomi, Sosial*, Jakarta: ELSAM, 2001.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, Klaten, PT. Macananjaya Cemerlang, 2015.
- Djamil, Faturrahman, *fiilsafat hukum Islam*, Jakarta: Logoa 1999.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Effendi, Satria, dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, Cet.2, 2008.
- Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2011.
- El Limbangi, Jamaludin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Surlayala: Latifah Press, 2015.
- Hardjosentono, M. dkk, *Mesin-Mesin Pertanian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Huda, Qomarul, *Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Ibrahim al-Zilmu, Mustafa, *Dilalat al-Nusyusy wa turuq Istimbath al-Ahkam fi Daw' Ushul al-Fiqh al-Islami*, Baghdad: Matba'ah As'ad, 1983.
- Jafri, Syafi'I, *Fiqh Muamalah*, Pekanbaru: Suska Press, 2008.
- Kabupaten Klaten, BPS, *Kecamatan Polanharjo Dalam Angka 2022*, Klaten: BPS Kabupaten Klaten, 2022.

- Karina, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.
- Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi Tahun 2010*.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Teungku, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab, Cet. I, Edisi II*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Tengku, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009.
- Nashiruddin Al-Albani, Muhammad, *Shahih Sunan Ibnu Majah. Cet. Ke-2 Amman*, Yordania: Al-Ma'arif, 1996.
- Nawawi, Hadari dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995.
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Rusli, Narul, *Konsep Ijtihad al-Syaukani; Relevansi bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, Cet. I*, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Sahrani, Sohari dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, 2007.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah, Cet. 3*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah, Cet. 6*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah, Cet. 7*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Cet. 10, Jakarta: Rajawali Press, 2016.

Syafei, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2011.

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah*, Jambi: Syariah Press, 2014.

Tirtobisono, Yan dan Ekrom Z, *Kamus Arab Inggris Indonesia*, Surabaya: Appolo.

Wardi Muslich, Ahmad, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: AMZAH, 2010.

Wimbley JE, *Paddy Post Harvest Industry in Development Countries*, Philippines: IRRR Los Banos, 1983.

#### **Skripsi Dan Jurnal:**

Ahmad, Kasmaidi, “Pelaksanaan Jual Beli Dedak Pada Huller Padi Ditinjau Menurut Ekonomi Islam”, *Skripsi*, Jurusan Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2015.

Fauzi, Ahmad. “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Status Kepemilikan Dedak Hasil Penggilingan Padi Dengan Sistem Huller Berjalan (Studi Di Jorong Lubuk Nago, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Sumatera Barat)”, *Skripsi*. Riau: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.

Firmansyah, Yuda, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Suku Cadang Bekas Sepeda Motor”, *Jurnal IAIN Langsa*, 21 Juli 2021.

Harisudin, Noor, Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara, *Jurnal*, Vol 20 no 1, 2016.

Maulidia. “Analisis Akad Ijarah Bi-Al’ Amal Terhadap Pihak Kepemilikan Bekatul Hasil Penggilingan Padi Di Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan”, *Skripsi*, Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.

Sabiq, Sayyid, Fiqh Sunnah Teremahan Moh Nabhan Husein Jilid 13, *Jurnal*, Bandung: Al-Ma'rif, 1998.

Sayyid Syabiq (ed.), Fiqh Sunnah, diterjemahkan oleh Mujahidin Muhayyan dari "Fiqhus Sunnah", *Jurnal*, Jakarta: Pena Pundi aksara, Jilid V, Cet. II, 2010.

Yusriani, "Hak Kepemilikan Sisa Jahitan Ditinjau Dari KHES", *Jurnal El-Thawalib*, Padang Vol. 3 No. 3, Juni, 2022.

Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, "Terjemahan Fat-hul Muin Jilid 2 diterjemahkan oleh K.H Moch Anwar, Bahrun Abu Bakar dan H. Anwar Abu Bakar", *Jurnal*, Jakarta: Sinar Baru Algensindo, 2013.

#### **Internet:**

Google Earth, 2015, *Desa Kahuman*, <https://earth.google.com/web/@-7.62419335,110.66987846,165.99701435a,490.76401857d,35y,353.97521569h,0t,0r> diakses Senin 3 April 2023, pukul 14.09 WIB

Remi, 2018, *Perbedaan Sekam, Dedak dan Bekatul*, [www.ternakpedia.com](http://www.ternakpedia.com) diakses tanggal 3 April 2023, pukul 15.03 WIB.

Thomas Saputro, 2016, *perbedaan dedak padi dan bekatul*, <http://www.ilmuternak.com> diakses tanggal 3 April 2023, pukul 15.05 WIB.

#### **Wawancara:**

Pak Joko, Petani Pelanggan Penggilingan di Penggilingan Bapak Mulyono, *Wawancara Pribadi*, Selasa 4 April 2023, Pukul 09.52 WIB.

Martin, Sekretaris Desa Kahuman, *Wawancara Pribadi*, Jumat 31 Maret 2023, Pukul 10.00 WIB.

Mulyono, BUM Des Maju Jaya, *Wawancara Pribadi*, Jumat 31 Maret 2023, Pukul 09.45 WIB.

Riyadi, Petani Pelanggan Penggilingan di Penggilingan Ibu Sri Ambarwati,  
*Wawancara Pribadi*, Selasa 4 April 2023, Pukul 09.35 WIB.

Saripah, Petani Pelanggan Penggilingan di Penggilingan Ibu Sri Ambarwati,  
*Wawancara Pribadi*, Senin 3 April 2023, Pukul 09.30 WIB.

Sri Ambarwati, UD Sumber Desa Kahuman, *Wawancara Pribadi*, Senin 12  
September 2022, Pukul 08.30 WIB.

Sri Ambarwati, UD Sumber Desa Kahuman, *Wawancara Pribadi*, Jumat 31 Maret  
2023, Pukul 09.30 WIB.

Sri Ambarwati dan Mulyono, Penggilingan Padi Kahuman, *Wawancara Pribadi*,  
Jumat 31 Maret 2023, Pukul 09.40 WIB.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Pedoman Wawancara

1. Sudah berapa lama tempat penggilingan padi ini berdiri?
2. Bagaimana proses penggilingan padi di sini?
3. Berapa upah penggilingan gabah per kilo?
4. Apakah sisa hasil penggilingan menjadi milik petani atau penggilingan?
5. Berapa upah penggilingan jika limbah hasil penggilingan seperti sekam dibawa pulang?
6. Berapa harga jual sekam di sini?
7. Apakah kebiasaan limbah hasil penggilingan khususnya sekam sudah berlangsung lama?
8. Apakah pengguna jasa penggilingan pernah menyinggung tentang hal ini?
9. Apakah sudah lama berlangganan menggilingkan padi di sini?
10. Bagaimana pendapat pengguna jasa tentang sekam yang menjadi milik penggiling?
11. Jika sekam bisa dibawa pulang menurut anda bagaimana?
12. Apakah kebiasaan sekam sudah menjadi milik penggilingan sudah berlangsung lama?

**Lampiran 2. Transkrip Wawancara Dengan Pemilik Usaha**

Tanggal : 31 Maret 2023

Waktu : 09.30-09.45 WIB

Narasumber : Ibu Sri Ambarwati

Hasil Wawancara :

1. Sudah berapa lama tempat penggilingan padi ini berdiri?

Jawaban: sudah, sejak tahun 1991

2. Bagaimana proses penggilingan padi di sini?

Jawaban: di giling menjadi pecah kulit dulu, kemudian di poles

3. Berapa upah penggilingan gabah per kilo?

Jawaban: Rp 400/kg

4. Apakah sisa hasil penggilingan menjadi milik petani atau penggilingan?

Jawaban: jadi milik penggilingan

5. Berapa upah penggilingan jika limbah hasil penggilingan seperti sekam dibawa pulang?

Jawaban: kalau ada yang mau membawa pulang yaa nanti tambah biaya sekam, jadi bayar ongkos giling dulu baru beli sekamnya

6. Berapa harga jual sekam di sini?

Jawaban: Rp 4.500/karung

7. Apakah kebiasaan limbah hasil penggilingan khususnya sekam sudah berlangsung lama?

Jawaban: sudah sejak berdirinya penggilingan ini

8. Apakah pengguna jasa penggilingan pernah menyinggung tentang hal ini?

Jawaban: ada, tapi ini udah jadi kebiasaan disini sejak awal mbak, kan uang hasil jual sekam nantinya bisa dibuat beli solar, sekarang pembelian solar juga susah, sama buat pembelian mesin kalau ada yang rusak, sama buat bayar pajak usaha.

### **Lampiran 3. Transkrip Wawancara Dengan Pemilik Usaha**

Tanggal : 31 Maret 2023

Waktu : 09.45-10.00 WIB

Narasumber : Bapak Mulyono

Hasil Wawancara :

1. Sudah berapa lama tempat penggilingan padi ini berdiri?

Jawaban: sudah sekitar 20 tahun yang lalu

2. Bagaimana proses penggilingan padi di sini?

Jawaban: di giling menjadi pecah kulit kemudian di sosoh mbak

3. Berapa upah penggilingan gabah per kilo?

Jawaban: Rp 400/kg

4. Apakah sisa hasil penggilingan menjadi milik petani atau penggilingan?

Jawaban: milik penggilingan mbak

5. Berapa upah penggilingan jika limbah hasil penggilingan seperti sekam dibawa pulang?

Jawaban: di sini tidak bisa dibawa pulang, kalau mau dibawa pulang nanti sekamnya dibayar sendiri

6. Berapa harga jual sekam di sini?

Jawaban: Rp 5.000/karung besar mbak, ada juga yang mengambil pakai mobil kol nanti per mobil Rp 200.000

7. Apakah kebiasaan limbah hasil penggilingan khususnya sekam sudah berlangsung lama?

Jawaban: sudah dari berdirinya penggilingan ini

8. Apakah pengguna jasa penggilingan pernah menyinggung tentang hal ini?

Jawaban: tidak mbak, kan sudah pada tahu adatnya gimana



**Lampiran 4. Transkrip Wawancara Dengan Pengguna Jasa**

Tanggal : 3 April 2023

Waktu : 09.30-09.40 WIB

Narasumber : Ibu Saripah

Hasil Wawancara :

1. Apakah sudah lama berlangganan menggilingkan padi di sini?

Jawaban: sudah lama

2. Bagaimana pendapat pengguna jasa tentang sekam yang menjadi milik penggiling?

Jawaban: sudah jadi kebiasaan disini mbak, saya juga tidak masalah, Sukanya menggilingkan disini itu harganya murah sama prosesnya cepat tidak perlu ditinggal beberapa hari

3. Jika sekam bisa dibawa pulang menurut anda bagaimana?

Jawaban: biar disini aja, nanti kalau butuh baru beli

4. Apakah kebiasaan sekam sudah menjadi milik penggilingan sudah berlangsung lama?

Jawaban: sudah mbak dari awal saya menggilingkan di sini

**Lampiran 5. Transkrip Wawancara Dengan Pengguna Jasa**

Tanggal : 4 April 2023

Waktu : 09.35-09.45 WIB

Narasumber : Riyadi

Hasil Wawancara :

1. Apakah sudah lama berlangganan penggilingan padi di sini?

Jawaban: lumayan lama mbak

2. Bagaimana pendapat pengguna jasa tentang sekam yang menjadi milik penggiling?

Jawaban: sudah biasa mbak, saya cuma terima beras saja

3. Jika sekam bisa dibawa pulang menurut anda bagaimana?

Jawaban: saya nggak perlu mbak, jadi ya nggak saya bawa pulang

4. Apakah kebiasaan sekam sudah menjadi milik penggilingan sudah berlangsung lama?

Jawaban: sudah

**Lampiran 6. Transkrip Wawancara Dengan Pengguna Jasa**

Tanggal : 4 April 2023

Waktu : 09.52-10.10 WIB

Narasumber : Pak Joko

Hasil Wawancara :

1. Apakah sudah lama berlangganan menggilingkan padi di sini?

Jawaban: sudah lumayan lama

2. Bagaimana pendapat pengguna jasa tentang sekam yang menjadi milik penggiling?

Jawaban: ya tidak apa-apa

3. Jika sekam bisa dibawa pulang menurut anda bagaimana?

Jawaban: saya kalau perlu buat lambaran ayam pilih beli aja mbak, kalau setiap saya giling saya beli nanti tidak kepakai di rumah, jadi pilih beli kalau pas butuh saja

4. Apakah kebiasaan sekam sudah menjadi milik penggilingan sudah berlangsung lama?

Jawaban: sudah mbak

## Lampiran 7. Catatan Lapangan

Hari	Jumat
Tanggal	31 Maret 2023
Jam	13.00-14.00 WIB
Tempat	Desa Kahuman, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten
Aktivitas	Observasi Penggilingan
Pelaku	Lany Hilda Carolina

### Deskripsi:

Mengamati proses penggilingan gabah di Desa Kahuman, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten. Para petani datang ke penggilingan untuk menggilingkan gabahnya menjadi beras. Petani datang membawa sekarung gabah dan mengucapkan “gilingke bu” kemudian dari pihak penggilingan menimbang gabah untuk mengetahui berapa upah yang harus dibayarkan, biaya yang harus dikeluarkan per kilogram gabahnya Rp 400,- kemudian setelah ditimbang, maka gabah digiling oleh pegawai penggilingan. Pertama gabah digiling menjadi PK (Pecah Kulit), kemudian PK tersebut digiling putih yang hasilnya menjadi beras. Selanjutnya beras yang sudah selesai digilingkan tadi diberikan kepada petani yang menggilingkan. Petani hanya mendapatkan hasil berupa beras saja, untuk sekam dan bekatulnya tidak diberikan, jadi sisa hasil penggilingan tadi yang berupa sekam dan bekatul menjadi milik pihak penggilingan.

### Pemaknaan:

Dengan adanya pengamatan ini, peneliti dapat mengetahui situasi dan kondisi secara langsung mengenai bagaimana keadaan sewa jasa penggilingan padi di desa Kahuman ini. Oleh karena itu, dengan adanya kegiatan ini bisa merencanakan perbaikan atau solusi apa yang dapat digunakan kedepannya terkait pelaksanaan sewa jasa penggilingan padi.

**Lampiran 8. Dokumentasi Wawancara Dengan Bapak Martin (Sekretaris Desa Kahuman)**



### Lampiran 9. Dokumentasi Wawancara Dengan Bapak Mulyono











### Lampiran 10. Dokumentasi Wawancara Dengan Ibu Sri Ambarwati









**Lampiran 10. Dokumentasi Wawancara Dengan Pengguna Jasa Penggilingan Padi**



**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama : Lany Hilda Carolina
2. NIM : 182111250
3. Tempat, Tanggal Lahir : Klaten, 26 Agustus 1999
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Karangturi, Rt 01 / Rw 06, Desa Polan, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten
6. Nama Ayah : Prastowo
7. Nama Ibu : Siti Masamah
8. Riwayat Pendidikan :
  - a. SD Negeri 1 Delanggu lulus tahun 2011
  - b. SMP Negeri 3 Delanggu lulus tahun 2014
  - c. SMA Negeri 1 Polanharjo lulus tahun 2017
  - d. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta masuk tahun 2018

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Klaten, 22 Mei 2023



Lany Hilda Carolina